

**UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA  
TERORISME OLEH MANTAN TERPIDANA KASUS  
TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF  
INDONESIA**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**NAUFAL LUTHFI YOGA PRATAMA**  
**NPM : 15041013**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA SURABAYA  
2022**

**UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA  
TERORISME OLEH MANTAN TERPIDANA KASUS  
TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

Ditujukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Wijaya Putra Surabaya

**OLEH :**

**NAUFAL LUTHFI YOGA PRATAMA**  
**NPM : 15041013**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA SURABAYA  
2022**

**UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA  
TERORISME OLEH MANTAN TERPIDANA KASUS  
TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF  
INDONESIA**

Nama : NAUFAL LUTHFI YOGA PRATAMA  
Fakultas : Hukum  
Jurusan : Ilmu Hukum  
NPM : 15041013

DISETUJUI dan DITERIMA OLEH :  
**PEMBIMBING**







**Arief Syahrul Alam, S.H., M.Hum.**

Telah Diterima dan disetujui oleh Tim Penguji Skripsi serta dinyatakan LULUS.  
Dengan demikian skripsi ini dinyatakan sah untuk melengkapi syarat-syarat  
mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Wijaya Putra Surabaya.

Surabaya, 28 Januari 2022

TIM PENGUJI SKRIPSI :

1. Ketua : Dr. Andy Usmina Wijaya, S.H.,M.H  
(Dekan) 
2. Sekretaris : Arief Syahrul Alam, S.H., M.Hum.  
(Pembimbing) 
3. Anggota : (1) Dr. Taufiqurrahman, S.H., M.Hum.  
(Dosen Penguji I)   
(2) Farina Gandryani, S.H., M.Si.  
(Anggota) 

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT karena berkat limpahan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayah, ibu, saudara-saudara, Istri serta keluarga besarku yang senantiasa mendukung dan memberi semangat selama penulis menempuh studi di Fakultas hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya.
2. Arief Syahrul Alam, S.H., M.Hum., selaku pembimbing yang telah banyak memberikan masukan kritik dan saran terkait penyusunan skripsi ini
3. Dosen-dosen yang mengajar di Fakultas hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya yang sudah memberikan ilmunya untuk penulis.
4. Teman-teman di Fakultas Hukum yang sudah memberi motivasi untuk penulis dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Seluruh staff di administrasi fakultas hukum yang sudah membantu penulis selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Wijaya Putra Surabaya.

Surabaya, 28 Januari 2022

**NAUFAL LUTHFI YOGA PRATAMA**

## ABSTRAK

### Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Oleh Mantan Terpidana Kasus Terorisme Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan pengaturan upaya pencegahan tindak pidana terorisme oleh mantan terpidana terorisme dalam perspektif hukum positif Indonesia serta menganalisis perlindungan hukum bagi mantan terpidana terorisme.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan *statue approach*, *conseptual approach*, serta *Case Approach*. Untuk teknik analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah metode analisis kualitatif

Fungsi deteksi dini dalam pencegahan tindakan terorisme diantaranya disebutkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa pentingnya dilakukan deteksi dini dan peringatan dini yang mampu mendukung upaya menangkal segala bentuk ancaman yang membahayakan eksistensi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deteksi dini dan peringatan dini guna mencegah terjadinya pendudukan dari berbagai ancaman, memerlukan peran Intelijen Negara yang tangguh dan profesional, serta penguatan kerja samadan koordinasi Intelijen Negara dengan menghormati hukum, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusiasebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian disebutkan dalam Pasal 5 UU Intelijen Negara bahwa Tujuan Intelijen Negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat Ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.

Deradikalisasi merupakan suatu bentuk perlindungan hukum dikarenakan akan memberikan efek pengayoman serta perlindungan harkat martabat serta hak asasi manusia pada mantan terpidana terorisme yang dimungkinkan terjadi dilingkungannya. Mereka adalah kelompok rentan yang dilindungi oleh UU HAM. Dengan deradikalisasi maka hak-haknya dimasyarakat akan bisa dipulihkan misalnya hak kebebasan berpendapat, hak berekspresi serta yang terpenting adalah hak tanpa adanya diskriminasi dan rasa aman dilingkungan tempat tinggalnya. Dengan berubahnya pola pikir mantan terpidana terorisme melalui program deradikalisasi maka ia akan kembali diterima masyarakat dan dipulihkan haknya. Sedangkan mengenai perlindungan sosial dilakukan pemerintah dengan melibatkan mantan pelaku terorisme untuk berkontribusi aktif dalam kegiatan sosial serta melalui penyaluran dana dari pemerintah untuk kewirausahaan bagi para mantan terpidana terorisme

**Kata Kunci: Pencegahan, Mantan Terpidana, Terorisme**

## **ABSTRACT**

### ***Efforts to Prevent Criminal Acts of Terrorism by Former Convicts of Terrorism Cases in the Perspective of Indonesian Positive Law***

*This study aims to describe the regulation of efforts to prevent criminal acts of terrorism by former terrorism convicts in the perspective of Indonesian positive law and to analyze legal protection for former terrorism convicts.*

*In this research, the writer uses normative juridical research using statute approach, conceptual approach, and case approach. The legal material analysis technique used by the author in this study is a qualitative analysis method*

*The function of early detection in preventing acts of terrorism is stated in Law Number 17 of 2011 concerning State Intelligence which in its consideration states that it is important to carry out early detection and early warning that is able to support efforts to ward off all forms of threats that endanger the existence and integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Early detection and early warning to prevent sudden occurrences of various threats requires a strong and professional role of State Intelligence, as well as strengthening cooperation and coordination of State Intelligence by respecting the law, democratic values, and human rights as mandated in the State Constitution. Republic of Indonesia Year 1945. Then it is stated in Article 5 of the Law on State Intelligence that the purpose of State Intelligence is to detect, identify, assess, analyze, interpret, and present Intelligence in order to provide early warnings to anticipate various possible forms and nature of potential and real threats to safety. and the existence of the nation and state as well as the opportunities that exist for national interests and security.*

*Deradicalization is a form of legal protection because it will provide a protective effect and protect the dignity and human rights of former terrorism convicts that may occur in their environment. They are a vulnerable group protected by the Human Rights Law. With deradicalization, their rights in society will be restored, for example the right to freedom of opinion, the right to express and most importantly the right without discrimination and a sense of security in the environment where they live. By changing the mindset of a former terrorism convict through the deradicalization program, he will be accepted by society again and his rights will be restored. Meanwhile, regarding social protection, the government is carried out by involving former terrorism actors to actively contribute to social activities as well as through channeling funds from the government for entrepreneurship for former terror convicts.*

**Keywords: Prevention, Former Convicts, Terrorism**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Permasalahan .....	9
1.3. Penjelasan Judul .....	9
1.4. Alasan Pemilihan Judul .....	10
1.5. Tujuan Penelitian .....	11
1.6. Manfaat Penelitian .....	11
1.7. Metode Penelitian .....	11
1.7.1. Jenis Penelitian .....	11
1.7.2. Pendekatan Penelitian .....	12
1.7.3. Sumber Bahan Hukum .....	13
1.7.4. Langkah Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum .....	14
1.7.5. Langkah Analisa Bahan Hukum .....	15
1.8. Sistematika Pertanggungjawaban .....	15
<b>BAB II PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME OLEH MANTAN TERPIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA</b> .....	17
2.1. Deteksi Dini Sebagai Pencegahan Tindak Pidana Terorisme .....	17
2.1.1. Fungsi Deteksi Dini Dalam Hukum Positif Indonesia .....	17
2.1.2. Deteksi Dini Sebagai Produk Intelijen .....	19
2.2. Peran Deteksi Dini Sebagai Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Terorisme Oleh Mantan Terpidana Kasus Terorisme .....	42
2.2.1. Deteksi Karakteristik Perilaku Napi Saat di Lapas yang Harus di Waspadai Menjelang Bebas .....	42
2.2.2. Deteksi Karakteristik Kejiwaan Pelaku Terorisme .....	52
2.2.3. Karakteristik Perilaku Mantan terpidana Yang Berpotensi Untuk Mengulangi Tindak Pidana Terorisme .....	58
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MANTAN TERPIDANA TERORISME</b> .....	76
3.1. Perlindungan Hukum Bagi Mantan Terpidana Terorisme .....	76
3.1.1. Deradikalisasi Saat berstatus Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan .....	82
3.1.2. Deradikalisasi Saat berstatus Mantan Narapidana / Terpidana di Lembaga Pemasyarakatan .....	84
3.2. Pelibatan Mantan Terpidana Terorisme Dalam Kegiatan Sosial Sebagai Wujud Nyata Proses Deradikalisasi .....	87
3.2.1. Melibatkan Mantan Pelaku Terorisme Untuk Berkontribusi Aktif Dalam Kegiatan Sosial .....	88



3.2.2. Penyaluran Dana Dari Pemerintah Untuk Kewirausahaan bagi Para Mantan Terpidana Terorisme .....	92
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	94
4.1. Kesimpulan .....	94
4.2. Saran .....	96
<b>DAFTAR BACAAN</b>	

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Terorisme sebagai suatu bentuk kejahatan dengan kekerasan menunjukkan bentuk dan karakter yang berbeda dari kejahatan pada umumnya. Menurut Thomas santoso, terorisme bukanlah merupakan suatu kekerasan, akan tetapi merupakan metode politik yang menggunakan kekerasan. Teroris tidak memandang kekerasan sebagai tujuan, tapi sebagai cara menunjukkan kekuatan ancaman dan cara efektif untuk menunjukkan kekerasan pada pihak lawan.<sup>1</sup>

Ancaman terorisme bukanlah hanya merupakan permasalahan suatu negara atau kawasan saja, tapi merupakan ancaman global. Oleh sebab itu, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang menjadi basis pertumbuhan jaringan ISIS dan kelompok teroris lainnya, sehingga pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penanggulangan gerakan terorisme yang ada. Saat ini pemerintah terus membangun secara efektif kerjasama global dalam menghadapi ancaman terorisme, terutama terhadap upaya ekspansi jaringan ISIS ke wilayah Asia Tenggara. Pemerintah juga terus memperkuat kapabilitas dan kerjasama antar elemen utama lembaga yang menangani penanggulangan terorisme yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri), BIN (Badan Intelijen Nasional), dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) dan berbagai elemen lainnya termasuk peran serta masyarakat dalam upaya perang melawan terorisme.

Perang melawan terorisme faktanya tidak serta merta mampu menghentikan tindak terorisme. Hal ini tidak terlepas dari persoalan ideologis dari terorisme.

---

<sup>1</sup> Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, UK Petra, Jakarta, 2002, hal. 20.

Menurut Sarlito Wirawan, bahwa para pelaku terorisme adalah orang-orang biasa yang kebetulan memiliki ideologi yang berbeda, yang sangat meyakini seolah-olah ideologi mereka yang paling benar, di luar itu salah dan merusak umat manusia oleh karena harus diperangi.<sup>2</sup>

Selain itu disampaikan pula menurut Irfan Idris bahwa salah satu akar terorisme adalah faham radikalisme yang diwujudkan dalam bentuk tindakan radikal yang memaksakan kehendak.<sup>3</sup> Radikalisasi bukan suatu proses yang instan dan sederhana. Proses itu sangat kompleks dimulai dari pengenalan, identifikasi diri, indoktrinasi, radikalisasi hingga tindakan teror. Sebagaimana lazim, dipahami, radikalisasi merupakan proses mengadopsi atau mempromosikan keyakinan yang ekstrim yang mendorong lahirnya kekerasan untuk mencapai tujuan perubahan sosial, politik, dan keagamaan.<sup>4</sup>

Radikalisasi terjadi ketika seseorang berhadapan dengan keyakinan dan ide yang radikal dan mengadopsinya dalam bentuk tindakan. Radikalisasi, dalam hal ini, dipahami sebagai proses individual, yakni terbukanya kognitif terhadap ajaran dan keyakinan tertentu. Namun, transformasi dari tindakan sebelum radikal ke arah tindakan ekstrim kekerasan melewati beberapa fase dan tingkatan. Pencapaian setiap fase sangat subjektif tergantung dari masing-masing individu. Dan ini dapat disimpulkan bahwa radikalisasi merupakan suatu proses "mencari, menemukan, mengadopsi, memelihara, dan mengembangkan" keyakinan yang

---

<sup>2</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Teroriseme di Indonesia dalam Tinjauan Psikologi*, Pustaka Alfabet dan LaKIP, Jakarta, 2012, hal. xvi.

<sup>3</sup> Usman, *Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme Studi Perbandingan Deradikalisasi Di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir Dan Indonesia*, Inovatif, Volume VII Nomor II Mei 2014, hal. 1

<sup>4</sup> Agus SB, *Deradikalisasi Dunia Maya, Mencegah Simbiosis Terorisme Media*, Daulat Press, Jakarta, 2016, hal.21

ekstrim sebagai daya pendorong tindakan teror.<sup>5</sup> Keseluruhan proses itu bisa dikatakan sebagai mata rantai dari proses radikalisasi ke arah tindakan terorisme melalui jaringan dan sel tertutup. Radikalisme merupakan suatu bentuk kesalahan pemahaman sehingga akan rentan terulangnya tindak pidana yang sama oleh para terpidana kasus terorisme.

Dalam beberapa kasus, aksi terorisme yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh mantan terpidana terorisme. Yayat Cahdiyati, terduga pelaku teror dalam kasus bom panci di Bandung adalah juga bekas napi kasus terorisme. Di antara aksi teror yang melibatkan mantan terpidana terorisme adalah aksi pelemparan bom molotov di depan Gereja Oikumene di RT 003 Nomor 32 Jalan Cipto Mangun Kusumo, Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur. Aksi yang dilakukan Juhanda pada tanggal 13 November 2016 tersebut, menyebabkan seorang anak yang menderita luka bakar, meninggal dalam perawatan di rumah sakit. Juru bicara Polri mengkonfirmasi bahwa pelaku pelemparan bom molotov tersebut, adalah mantan terpidana bom Puspitek Serpong, yang termasuk dalam kelompok Pepy Vernando. Setelah bebas, Juhanda bergabung dengan kelompok JAD Kaltim dan mempunyai link dengan kelompok Anshori di Jawa Timur. Kelompok ini terus diamati kepolisian, karena ada indikasi akan mendatangkan senjata api dari Filipina.<sup>6</sup>

Mantan terpidana teroris lain yang kembali beraksi adalah Sultan Aziansyah, dengan menyerang kantor kepolisian Cikokol, Tangerang pada 20 Oktober 2016. Pelaku penyerangan terhadap tiga anggota polisi itu, akhirnya tewas setelah

---

<sup>5</sup> Kumar Ramakrisna, *From Virtual to Violent: Preliminary Conceptual Explorations of Religious Radicalisation in Youth*, in *Youth and Terrorism: A Selection of Articles*, Journal Article, S Rajaratnam School International Studies, Singapore, 2011, hal. 2

<sup>6</sup> Tamat Suryani, Terorisme dan Deradikalisasi: Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam dan Strategi Pencegahan Aksi Terorisme, *Jurnal Keamanan Nasional* Vol. III, No. 2, November 2017, hal. 286

kehabisan darah saat dilarikan ke rumah sakit. Pihak Mabes Polri menjelaskan, pelaku ditembak polisi di perut dan kakinya karena menyerang terlebih dahulu terhadap tiga anggota polisi, termasuk Kapolsek Cikoko Tangerang.<sup>7</sup> Kasus terbaru yang melibatkan mantan terpidana kasus terorisme adalah penangkapan HS di Sampang, Madura, dan BS di Lamongan yang akan melakukan aksi terornya. Adapun HS dan BS tersebut merupakan mantan terpidana kasus peristiwa teror bom di kawasan sekitar Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada 14 Januari 2016 silam.<sup>8</sup>

Dengan berbagai penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap terduga pelaku teroris turut memicu berkembangnya perspektif negatif tentang Polri dengan pola berpikir yang salah, sehingga menimbulkan berbagai serangan/ teror yang masif terhadap Polri sebagai individu maupun Polri sebagai institusi. Sebagaimana terjadi di Surabaya pada tanggal 14 Maret 2018 dengan adanya kejadian bom bunuh diri di pintu masuk Polrestabes Surabaya yang mengakibatkan empat anggota polisi mengalami luka-luka serius. Bahkan kejadian lebih tragis terjadi sehari sebelumnya yakni dengan adanya teror pengeboman tiga Gereja yaitu Gereja Kristen Indonesia Surabaya, Gereja Pantekosta Pusat Surabaya dan Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela. Fakta yang muncul adalah diantara pelaku-pelaku tersebut terdoktrin pemahamannya dari terpidana kasus terorisme.

Munculnya sejumlah kasus penyerangan yang melibatkan mantan terpidana terorisme itu, menimbulkan persepsi bahwa peran intelijen tidak maksimal. Secara

---

<sup>7</sup> "Pelaku penikaman tiga anggota polisi di Cikokol tewas"  
[https://www.bbc.com/indonesia/indonesia/2016/10/161020\\_indonesia\\_pelaku\\_cikokol\\_tewas](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia/2016/10/161020_indonesia_pelaku_cikokol_tewas)

<sup>8</sup> 4 Tahun Bom Sarinah, Teror yang Tak Boleh Dilupa,  
<https://metro.tempo.co/read/1294843/4-tahun-bom-sarinah-teror-yang-tak-boleh-dilupa>, diakses tanggal 9 Oktober 2021

lebih khusus, deteksi dini mengenai potensi terulangnya kejahatan oleh mantan narapidana kasus terorisme dengan kasus yang sama saat ini dirasa kurang maksimal.

Intelijen merupakan salah satu instrumen penting bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Intelijen juga merupakan produk yang dihasilkan dari proses pengumpulan, perangkaian, evaluasi, analisis, integrasi, dan interpretasi dari seluruh informasi yang berhasil didapatkan terkait dengan isu keamanan nasional. Dengan kata lain, Intelijen merupakan sari dari pengetahuan yang mencoba membuat prediksi dengan menganalisis dan mensintesis aliran informasi terkini, serta menyediakan bagi para pembuat keputusan berbagai proyeksi latar belakang serta tindakan alternatif yang dapat dijadikan ukuran dari kebijakan dan tindakan yang akan dibuat. Sebagai bagian dari sistem keamanan nasional, intelijen berperan sebagai sistem peringatan dini dan sistem strategis untuk mencegah terjadinya pendudukan strategis yang mengancam stabilitas keamanan negara.

Pentingnya menjaga stabilitas keamanan negara melalui fungsi intelijen tidak hanya berlaku di Indonesia. Berdasarkan penelitian terdahulu dari Hendrika Monalisa<sup>9</sup>, bahwa Australia melalui *Contra-Terrorism White Paper* menyadari arti penting menjaga stabilitas keamanan negaranya. Tak cukup hanya menjaga negaranya tetap aman, Australia juga membutuhkan rasa aman yang ditimbulkan dari stabilitas kawasan. Oleh karenanya Australia menyadari akan adanya suatu kebutuhan untuk melakukan kerjasama internasional dalam penanggulangan masalah terorisme termasuk kerjasama dengan Indonesia. Upaya adalah pada meningkatkan kemampuan profesionalisme kepolisian dan intelijen dalam

---

<sup>9</sup> Hendrika Monalisa, Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi, Dalam Kontra-Terrorisme: Studi Kasus Peranan Asio (Australian Security Intelligence Organisation) Dalam Upaya Kontra-Terrorisme Australia Pasca 9/11, 2010, Hal. 78

mendeteksi dan mengeliminir berbagai ancaman, tantangan, dan gangguan yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional, khususnya dalam hal pencegahan, penindakan dan penanggulangan terorisme.

Bagi Indonesia sendiri, stabilitas keamanan nasional merupakan suatu hal yang bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan kondisi lingkungan strategis seperti globalisasi meliputi demokratisasi, penegakan HAM, dan fenomena terorisme telah memperluas cara pandang dalam melihat kompleksitas ancaman dan mempengaruhi stabilitas keamanan nasional.<sup>10</sup>

Berbagai perkembangan dan perubahan kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh pada stabilitas keamanan nasional tidak bisa dilepaskan dari eksistensi kepolisian di Indonesia yang secara teoritis kelahirannya bermula dari kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk memperoleh stabilitas keamanan, ketertiban, ketenteraman dan damai dalam kehidupan sehari-hari.<sup>11</sup>

Fungsi dan organ lembaga kepolisian, tidak dapat dilepaskan dari konsep pemikiran tentang adanya perlindungan hukum bagi rakyat. Dalam perspektif fungsi maupun lembaga, kepolisian memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyat dari segala bentuk ancaman kejahatan dan gangguan yang dapat menimbulkan rasa tidak aman, tidak tertib dan tidak tenteram.<sup>12</sup>

Saat ini, salah satu tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan kinerja Polri yang belum dapat dipenuhi, adalah terwujudnya fungsi intelijen kepolisian yang profesional dan mampu memberikan *early detection* (deteksi dini) dan *early warning* (peringatan dini), dalam rangka mengantisipasi

---

<sup>10</sup>Departemen Pertahanan RI, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, 2008 hal 63.

<sup>11</sup> Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksBang, Yogyakarta, 2005, hal. 81.

<sup>12</sup> Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian – Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014, hal. 20.

dan mencegah terjadinya gangguan kamtibmas termasuk didalamnya adalah potensi terjadinya kejahatan terorisme.

Intelkam polri sangat berperan penting dalam memberikan deteksi dini terutama dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas yang dapat terjadi kapanpun yang tidak mengenal waktu dan tempat. Situasi kamtibmas dan tindak kriminalitas memiliki kecendrungan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sementara itu situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif adalah mutlak, untuk mewujudkan guna mendukung terselenggaranya pembangunan nasional termasuk berjalannya roda pemerintahan dan perekonomian bangsa.

Dari data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) saat ini, baru sekitar 184 orang mantan teroris di 17 provinsi yang telah mengikuti program deradikalisasi, selebihnya masih ada lebih dari 400 mantan anggota kelompok teroris di Indonesia yang telah menjalani hukuman tetapi belum tersentuh program deradikalisasi.<sup>13</sup> Di wilayah Jawa Timur berdasarkan data rekap napi terorisme di 18 Lembaga Pemasyarakatan wilayah jawa timur sebanyak saat ini sebanyak 44 orang beberapa diantaranya pada tahun 2020 memperoleh kebebasan, sehingga mengenai potensi mereka akan melakukan tindakan terorisme lagi atau tidak maka harus terdeteksi dini mengenai potensi ke arah itu.

Menurut mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius menyatakan bahwa banyak mantan terpidana kasus terorisme yang tidak diterima masyarakat ketika keluar dari penjara. Mereka dijauhi lingkungan sosial dan tak dipandang keberadaannya. Bahkan beberapa

---

<sup>13</sup> “Mengapa 400 eks napi terorisme tidak ikut program deradikalisasi?” <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39177219>, diakses tanggal 6 Nopember 2020



kasus, mantan terpidana terorisme juga dipersulit dalam birokrasi, misalnya membuat e-KTP. Padahal, hal ini dapat memicu mantan terpidana teroris itu kembali berbuat hal yang sama. Dari sekian banyak mantan narapidana terorisme, tidak semuanya memiliki pola pikir radikal.<sup>14</sup> Pemantauan di mana mereka tinggal, dengan siapa, serta kecenderungan perilaku mereka harus tetap dipantau tanpa harus memarjinalkan mereka, tetapi hanya sebagai kontrol untukantisipasi dari potensi diulangnya perbuatan yang sama.

Sejumlah kritik yang ditujukan terhadap kekuatan Intelkam Polri menyatakan bahwa Intelkam Polri dianggap kurang mampu dalam menjalankan fungsinya dalam melakukan deteksi dini. Selain itu Intelkam Polri dianggap kurang mumpuni dibandingkan dengan jajaran Satuan Kerja Polri lainnya.

Fakta saat ini menunjukkan bahwa kekuatan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polri, digolongkan kurang mumpuni di antara jajaran Satuan Kerja Polri lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh faktor dominan yaitu rendahnya semangat anggota Polri untuk berkarir di intelijen yang pengaruhnya melebihi faktor lainnya, misal kurangnya sarana dan prasarana disamping faktor sumber daya manusia, metode pengolahan informasi intelijen dan anggaran.

Kondisi fungsi deteksi dini dari Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) pada tingkan Kepolisian Daerah (Polda) yang belum optimal dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas, berdampak pada upaya dalam menemukan hal – hal, kejadian – kejadian atau situasi tertentu yang dapat atau mungkin merupakan gejala atau awal terjadinya ancaman / gangguan.

---

<sup>14</sup> "Kepala BNPT Minta Mantan terpidana Teroris Tidak Dimarjinalkan", <http://nasional.kompas.com/read/2018/02/22/06203361/kepala-bnpt-minta-mantan-napi-teroris-tidak-dimarjinalkan>, diakses tanggal 6 Nopember 2020

Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengangkat tema tentang **Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Oleh Mantan Terpidana Kasus Terorisme Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia**

### **1.2. Permasalahan**

1. Bagaimana pengaturan upaya pencegahan tindak pidana terorisme oleh mantan terpidana terorisme dalam perspektif hukum positif Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi mantan terpidana terorisme ?

### **1.3. Penjelasan Judul**

Dalam skripsi yang berjudul "**Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Oleh Mantan Terpidana Kasus Terorisme Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia**", akan dijelaskan beberapa definisi terkait skripsi ini yang antara lain sebagai berikut :

- a. Upaya pencegahan : tindakan untuk mengantisipasi terjadinya berbagai faktor gangguan yang akan terjadi khususnya dalam hal terjadinya tindak pidana terorisme
- b. Tindak Pidana : Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>15</sup>
- c. Terorisme : suatu bentuk kejahatan dengan kekerasan menunjukkan bentuk dan karakter yang berbeda dari kejahatan pada umumnya. Terorisme bukanlah merupakan suatu kekerasan, akan tetapi merupakan metode politik

---

<sup>15</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1994, hal. 172

yang menggunakan kekerasan. Teroris tidak memandang kekerasan sebagai tujuan, tapi sebagai cara menunjukkan kekuatan ancaman dan cara efektif untuk menunjukkan kekerasan pada pihak lawan.<sup>16</sup>

- d. Perlindungan Hukum : pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>17</sup>

#### **1.4. Alasan Pemilihan Judul**

Berbagai kasus terorisme sudah terjadi atau penangkapan terhadap para terduga yang akan melakukan tindakan terorisme ternyata melibatkan mantan narapidana. Ketika suatu kasus terorisme sudah terjadi dan melibatkan mantan narapidana telah terjadi, maka hal ini mengindikasikan “lolosnya” pendeteksian dini oleh Kepolisian akan adanya tindakan tersebut. Sehingga disini penulis akan memaparkan lebih jauh mengenai metode atau penerapan deteksi dini khususnya yang dilakukan oleh Direktorat intelijen dan Keamanan (Ditintelkam) Polda Jatim dalam mengantisipasi adanya tindakan terorisme oleh para mantan terpidana terorisme.

Walaupun ada potensi melakukan pengulangan tindak pidana terorisme, tetapi sebagai manusia, para mantan pelaku tersebut tidak boleh dimarjinalkan. Saat ini yang dibutuhkan oleh mantan terpidana terorisme bukan hanya perlindungan hukum saja tetapi lebih pada perlindungan sosial dari Pemerintah. Adanya dukungan itu agar mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat setempat dan menjalani kehidupan normal seperti sedia kala. Oleh karenanya

---

<sup>16</sup> Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta Universitas Kristen Patra, 2002, hal. 20.

<sup>17</sup> Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal. 53

penulis akan meneliti sejauh mana dukungan sosial pemerintah terhadap para mantan pelaku terorisme tersebut.

### **1.5. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pengaturan upaya pencegahan tindak pidana terorisme oleh mantan terpidana terorisme dalam perspektif hukum positif Indonesia
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi mantan terpidana terorisme

### **1.6. Manfaat Penelitian**

#### **1.6.1. Manfaat Teoritis**

Berguna untuk mengetahui berbagai teori tentang penyebab terorisme, perlindungan hukum, perlindungan sosial serta mekanisme deteksi dini sesuai kaidah normatif yang berlaku.

#### **1.6.2. Manfaat Praktis**

- a) Diharapkan akan bermanfaat bagi para praktisi hukum guna memberikan gambaran nyata mengenai mekanisme deteksi dini secara praktiknya terhadap para mantan terpidana kasus terorisme.
- b) Diharapkan akan berguna bagi peneliti lainnya yang akan meneliti pula dengan bahasan yang lebih detail tentang pelaksanaan deteksi dini guna mencegah pengulangan tindak pidana terorisme oleh mantan terpidana kasus terorisme

### **1.7. Metode Penelitian**

#### **1.7.1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penelusuran terhadap data yang berhubungan melalui

kajian pustaka.<sup>18</sup> Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.<sup>19</sup>

### 1.7.2. Pendekatan Penelitian

Dikarenakan penelitian ini berjenis penelitian normatif, maka penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian antara lain:

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>20</sup> Perundang-undangan yang ditelaah dalam penelitian ini tentunya adalah peraturan perundangan terkait tindak pidana terorisme.

b) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual ini menganalisis dari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin tersebut, maka akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan masalah hukum yang dihadapi.<sup>21</sup> Konsep-konsep dalam penelitian ini konsep tentang intelijen, deteksi dini dan terorisme.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal.13

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 42

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum:Edisi revisi*, Prenada Media, Jakarta 2011, hal. 93-94.

<sup>21</sup> *Ibid.*

### 1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder ialah bahan yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup> Data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>23</sup> Di dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan penulis meliputi:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Masyarakat
- 3) Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah

---

<sup>22</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.106.

<sup>23</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal.90.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan-bahan primer yang dapat membantu menganalisis serta memahami data-data primer, meliputi rencana peraturan perundang-undangan, hasil ilmiah para sarjana dan hasil- hasil penelitian.<sup>24</sup>

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni berupa kamus hukum, jurnal, media massa, dan internet.<sup>25</sup>

#### 1.7.4. Langkah Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini ialah teknik kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder, tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode kualitatif yaitu dengan melakukan uraian secara deskriptif dari buku-buku literatur dan media elektronik atau bahan- bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>26</sup> Jadi dalam praktiknya penulis terlebih perundang-undangan serta peraturan pemerintah yang terkait dengan tindak pidana terorisme, selanjutnya aturan-aturan internal kepolisian misalnya perkap yang berhubungan dengan organisasi yang mengelola deteksi dini. Selanjutnya konsep-konsep dari penelitian terdahulu dari jurnal-jurnal ilmiah serta berbagai artikel terkait terorisme, penulis kompulir sehingga bisa

---

<sup>24</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Aldabeta, Bandung, 2015, hal. 67.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 13-14.

<sup>26</sup> Bahrer Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Maju, Bandung 2008, hal.35

menjadi rujukan untuk penelitian. Adapun guna menunjang pendefinisian terkait deteksi dini, terorisme, dsb, penulis memanfaatkan kamus hukum serta kamus bahasa Indonesia sebagai penunjang.

#### **1.7.5. Langkah Analisa Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data yang telah diperoleh ke dalam bentuk uraian- uraian yang kemudian disusun secara sistematis. Data yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan dengan sebagaimana mestinya sehingga penulis dapat memahami permasalahan yang diteliti.<sup>27</sup>

Langkah dari penelitian ini adalah menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 dan kemudian menginventarisasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019. Aturan-aturan terkait pembahasan permasalahan kemudian di narasikan menggunakan bahasa sendiri dan dikaitkan dengan berbagai kasus terorisme dan tetap berpatokan pada pisau analisis dari konsep-konsep yang sudah dipaparkan oleh para ahli dan dari jurnal penelitian. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap kasus terkait dan peraturan perundang-undangan tersebut untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

#### **1.8. Sistematika Pertanggungjawaban**

Bab I berisi tentang latar belakang yang menerangkan berbagai persoalan terkait mantan terpidana kasus terorisme sehingga memunculkan 2 rumusan permasalahan. Di bab ini juga disebutkan terkait penjelasan judul yang memberikan penjelasan mengenai deteksi dini, tindak pidana, terorisme, perlindungan hukum

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2007, hal. 21.



serta perlindungan sosial. Alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta metode penelitian juga dipaparkan dalam Bab I ini.

Bab II membahas dan menganalisis pengaturan upaya pencegahan tindak pidana terorisme oleh mantan terpidana terorisme dalam perspektif hukum positif Indonesia

Bab III Membahas mengenai perlindungan hukum bagi mantan terpidana terorisme yang didalamnya membahas mengenai perlindungan hukum bagi mantan terpidana terorise.

Bab IV berisi penutup yang membahas kesimpulan penulisan dari mulai latar belakang sampai dengan pembahasan di bab II dan Bab III. Selain itu ada pula saran dari penulis untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

## **BAB II**

### **PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME OLEH MANTAN TERPIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA**

#### **2.1. Deteksi Dini Sebagai Sistem Pencegahan Tindak Pidana Terorisme**

##### **2.1.1. Fungsi Deteksi Dini Dalam Hukum Positif Indonesia**

Mengenai fungsi deteksi dini disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa pentingnya dilakukan deteksi dini dan peringatan dini yang mampu mendukung upaya menangkal segala bentuk ancaman yang membahayakan eksistensi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deteksi dini dan peringatan dini guna mencegah terjadinya pendudukan dari berbagai ancaman, memerlukan peran Intelijen Negara yang tangguh dan profesional, serta penguatan kerja samadan koordinasi Intelijen Negara dengan menghormati hukum, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusia sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian disebutkan dalam Pasal 5 UU Intelijen Negara bahwa Tujuan Intelijen Negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat Ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.

Berdasarkan UU Intelijen Negara tersebut maka peran deteksi dini dilakukan oleh unit khusus intelijen yang jika dikaitkan dalam ranah kewilayahan provinsi dilaksanakan oleh Direktorat Intelijen dan keamanan. Dalam Perkap Nomor 22

Tahun 2010 Pasal 118-127 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah yang pada intinya menyebutkan antara lain Direktorat Intelijen Keamanan yang selanjutnya disingkat Ditintelkam adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda yang bertugas untuk :

- a. membina dan menyelenggarakan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan produk intelijen, pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen kepolisian baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional, dan peringatan dini (*early warning*);
- b. memberikan pelayanan administrasi dan pengawasan senjata api atau bahan peledak, orang asing, dan kegiatan sosial atau politik masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditintelkam.

Dalam melaksanakan tugasnya Ditintelkam menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat 3 Perkap Nomor 22 Tahun 2010, yakni:

- a. pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, antara lain persandian dan produk intelijen di lingkungan Polda;
- b. pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*) melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen;
- c. pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah;
- d. pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategis serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polda;
- e. penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan; dan
- f. pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin atau keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, serta kegiatan sosial atau politik masyarakat, dan SKCK kepada masyarakat yang membutuhkan, serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya.

Adapun Subdit Intelkam yang bertugas menyelenggarakan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terlaksananya deteksi dini (*early detection*), peringatan dini (*early warning*), dan deteksi aksi, termasuk pengumpulan biodata tokoh formal dan informal organisasi sosial, masyarakat, politik dan pemerintah serta pengawasan dan pengamanan orang asing, senjata api, bahan peledak dan

kegiatan sosial atau politik masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Subdit menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terlaksananya deteksi dini (early detection), peringatan dini (early warning), dan deteksi aksi melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen;
- b. pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik dan pemerintah; dan
- c. penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan.

### **2.1.2. Deteksi Dini Sebagai Produk Intelijen**

Deteksi dini merupakan sebuah rangkaian upaya dan / atau kegiatan mencari dan menemukan hal – hal, kejadian – kejadian atau situasi tertentu yang dapat atau mungkin merupakan gejala atau awal terjadinya ancaman / gangguan sehingga petugas pengamanan dapat mempersiapkan dan mengerahkan kekuatan dan kemampuan untuk tindakan antisipasi agar ancaman / gangguan tersebut tidak terjadi serta penanganan atau penindakan apabila ancaman/gangguan benar benar terjadi.<sup>28</sup>

Fungsi dari deteksi dini antara lain: (1) Untuk mengetahui lebih awal akan kemungkinan terjadinya suatu konflik. Dengan melakukan deteksi dini, kita dapat membaca adanya kemungkinan terjadinya suatu konflik sejak awal, artinya kita dapat melakukan upaya penanggulangan sejak konflik tersebut masih berskala kecil. (2) Untuk menghindari keterkejutan akan terjadinya suatu konflik. Dengan pengetahuan akan kemungkinan terjadinya suatu konflik, maka akan memberikan kesiapan dalam menghadapi segala kemungkinan/ perkembangan kondisi yang

---

<sup>28</sup> Seala Syah Alam, *Transisi Intelejen Negara*, Makalah, UI, Jakarta, 2012, hal. 9.

terjadi. Sehingga, apabila konflik benar terjadi, kita sudah sigap dan cepat dalam memberikan reaksi penanggulangan atas konflik tersebut. (3) Menyiapkan lebih awal langkah-langkah penanggulangan konflik apabila konflik yang sudah terdeteksi tidak dapat dicegah. Dengan demikian dapat mereduksi kerusakan yang mungkin timbul akibat konflik tersebut serta mencegah konflik tersebut membesar. Dengan persiapan langkah-langkah penanggulangan atas konflik yang mungkin terjadi, maka dampak yang mungkin timbul dapat direduksi/diminimalisir sedemikian rupa sehingga tidak jatuh korban yang lebih besar (baik korban jiwa, materiil, dan imateriil). Selain itu, dengan upaya penanggulangan yang dini atas konflik, maka eskalasi konflik untuk menjadi lebih besar dapat ditekan/dihindari.<sup>29</sup>

Tujuan dari pemetaan konflik ini adalah, bilamana kita berada di suatu tempat/wilayah baru yang harus dilkakukan adalah melakukan pemetaan konflik terlebih dahulu, yakni konflik-konflik yang sudah pernah terjadi beserta upaya-upaya penyelesaian yang pernah dilakukan. Dan pemetaan tersebut, dapat diketahui perkembangan yang terjadi saat ini mengenai berbagai konflik yang pernah ada di wilayah tersebut. Hal ini akan berkaitan dengan upaya pendeteksian konflik yang terjadi, baik konflik yang merupakan konflik lanjutan/laten dari konflik yang pernah terjadi sebelumnya, maupun konflik yang baru pertama kali muncul/terjadi.<sup>30</sup>

Dalam proses mencari dan menemukan suatu informasi diperlukan suatu alur komunikasi antara petugas intelijen dengan petugas lainnya baik dari tingkat Polda sendiri ataupun sampai tingkat terendah yakni Polsek, dan dengan masyarakat agar dapat memperoleh informasi berbagai gejala, kejadian awal atau

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

kasus yang mungkin, akan, sedang atau bahkan telah terjadi. Dalam proses pengumpulan informasi ini diperlukan sumber daya dari personil intel baik berupa SDM, penguasaan taktik dan tehnik intelijen, alat-alat khusus, sampai kepada anggaran. Apabila penguasaan tehnik - tehnik operasional di lapangan sudah memadai, maka sikap-sikap yang tercermin dalam keseharian seorang petugas intelijen adalah adanya *security feeling dan quick reaction* sedangkan di kalangan masyarakat akan tumbuh sikap-sikap *security awarenes dan community development*. Setelah upaya deteksi diperoleh kemudian diberikan peringatan dini kepada para pimpinan di tingkat daerah maka penindakan dini dalam rangka antisipasi akan cepat dapat diambil tanpa terkendala oleh rumitnya birokrasi di pemerintah daerah.<sup>31</sup>

Produk intelijen sebagai sarana peringatan dini akan digunakan oleh *user* (pimpinan, satuan lain ataupun instansi lain) untuk pengambilan keputusan berupa langkah-langkah tertentu sehubungan dengan pelaksanaan operasional organisasi kepolisian yang meliputi langkah-langkah yang bersifat pre-emptif antara lain diwujudkan melalui kegiatan *community policing* (polmas), preventif antara lain diwujudkan melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli dan represif meliputi tindakan yustisial dan non yustisial.<sup>32</sup>

Efisiensi, efektivitas, dan kualitas dari aktivitas intelijen sangat tergantung kepada mutu dan kemampuan serta keterampilan dukungan dari organisasi intelijen. Tatalaksana organisasi intelijen harus bisa membuat desain atau cetak biru struktur organisasi intelijen yang pembagian beban kerja bisa membagi habis seluruh tugas dan fungsi-fungsi intelijen. Tatalaksana harus bisa membuat

---

<sup>31</sup> Triatmo Hamardiyono, *Implementasi Kebijakan Kapolri Tentang Perijinan Dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat (Studi Pada Satuan Intelijen Keamanan Polres Cimahi)*, Universitas Lalang Buana, Bandung, 2013, hal. 7

<sup>32</sup> Seala Syah Alam, *Op.Cit* 2012 :13.,

rencana aktivitas intelijen sesuai dengan visi-misi yang ditetapkan oleh organisasi.

Ada lima pilihan untuk mendesain organisasi intelijen, yaitu:

- a. Berdasarkan fungsi, lidikpamgal (penyelidikan, pengamanan, penggalangan).
- b. Berdasarkan wilayah, di luar negeri di negara tertentu, di dalam negeri.
- c. Berdasarkan masalah, sembilan komponen intelstrat.
- d. Berdasarkan kegunaan, taktis, tempur, departemental, nasional.
- e. Kombinasi dari empat pilihan di atas.<sup>33</sup>

Kemudian, pembagian tugas dan tanggung jawab ditentukan secara rasional antara unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, dan unsur pelaksana. Dalam mendesain organisasi intelijen, perlu diciptakan suatu pembinaan sumber daya manusia (SDM) yang bisa mempersiapkan insan-insan intelijen tingkat nasional yang profesional, yang mempunyai kompetensi intelijen dan kompetensi intelektual. Mereka harus cerdas dan terampil dalam melaksanakan tugas intelijen, dan untuk itu bisa dibentuk melalui pendidikan dan latihan intelijen, dan penugasan-penugasan untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman. Sistem pembinaan SDM intelijen perlu mempertimbangkan dengan seksama karakter-karakter dari personel agar jabatan dan penugasannya bisa memenuhi prinsip "*the right man on the right place*", serta mampu mengembangkan kultur management *skills, seperti: excellence is rewarded, talent is developed, quality is valued, legitimate risk taking is encouraged, dan respect for the law is unquestioned.*<sup>34</sup>

Leadership para pejabat dalam organisasi intelijen memegang peranan yang sangat signifikan. Filosofinya adalah "*it is important to keep in mind that no amount of redesign or regulation can compensate for poor leadership*". Soal dukungan material kepada aktivitas intelijen, filosofinya adalah bahwa roda pelayanan bergerak dari belakang ke depan, yaitu bahwa pelayanan sudah diberikan

---

<sup>33</sup> Irawan Sukarno, *Aku "Tiada, Aku Niscaya (Menyingkap Lapis Kabut Intelijen)*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011, hal. 35

<sup>34</sup> *Ibid.*

sebelum ada permintaan karena faktor kecepatan yang dibutuhkan oleh para petugas intelijen. Seperti dalam pertempuran, pasukan di garis depan dikirim amunisi dari garis belakang sebelum pelurunya habis.

Ada sembilan komponen Intelijen, antara lain Isi, bentuk, klasifikasi, dan distribusi produk intelijen tertulis isi atau substansi produk intelijen yang tertulis (*intelligence papers*) mencakup aspek-aspek intelijen strategis yaitu sembilan komponen intelijen strategis. Komponen tersebut antara lain :

- a. Geografi (SDA, SDM).
- b. Transportasi dan telekomunikasi.
- c. Ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Ekonomi.
- e. Politik.
- f. Sosial dan budaya.
- g. Angkatan bersenjata (militer dan polisi).
- h. Sejarah.
- i. Biografi tokoh-tokoh prominan.<sup>35</sup>

Komponen-komponen intelijen tersebut berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan nasional beserta Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan atau ATHGnya yang mengandung elemen-elemen *the past, the present, dan the future*. Adapun bentuk-bentuknya biasanya ditentukan dengan protap (prosedur tetap) atau SOP (*standard operation procedure*) dari masing-masing badan intelijen. Pada dasarnya ada produk-produk intelijen tertulis yang diperlukan untuk memberikan informasi-informasi yang aktual kepada seluruh anggota intelijen secara internal agar mereka tidak ketinggalan pengetahuan sehari-hari. Agar mereka bisa mengikuti perkembangan-perkembangan signifikan yang terjadi sehari-hari, menyangkut kepentingan nasional NKRI baik yang langsung maupun tak langsung.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*



Secara lebih khusus mengenai Produk Intelijen adalah produk/laporan yang dibuat dalam bentuk tertulis yang merupakan penyampaian kegiatan Administrasi Intelijen maupun pelaporan dari pengolahan informasi hasil Kegiatan Intelijen dan Operasi Intelijen. Produk intelijen secara khusus berisi fakta dan keterangan yang menggambarkan perkembangan terkini situasi dan kondisi keamanan dalam negeri yang bersifat rahasia dengan akses yang terbatas, sehingga diperlukan mekanisme penyusunan, pengadministrasian dan pendistribusian yang teliti, cermat dan tertib, guna kelancaran pelaksanaan tugas dan menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Produk Intelijen Di Lingkungan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disebut Perkabik No. 4 Tahun 2013).

Lebih lanjut mengenai produk intelijen, disebutkan dalam SOP Pembentukan dan Pembinaan Jaringan Intelijen Direktorat Intelkam adalah suatu kegiatan terakhir dari proses pengolahan Baket adalah membuat kesimpulan dari keseluruhan bahan keterangan (baket) yang telah melalui proses-proses pencatatan sampai penafsiran sebagaimana diuraikan sebelum ini, untuk dituangkan menjadi produk-produk Intelijen Kepolisian (Intelpol).

Adapun produk-produk intelijen kepolisian terdiri dari Memo Intelijen, Laporan Atensia, Laporan Khusus, Laporan Harian Khusus dan Laporan Penugasan. Kemudian produk-produk Intelpol berisi laporan peristiwa/kejadian selama jangka waktu tertentu dibuat secara periodik (berkala) berupa Laporan

Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Tahunan.

Produk Intelijen Kepolisian berisi suatu persoalan khusus yang berguna bagi pengguna, harus segera disampaikan tepat pada waktunya kepada pihak pengguna. Setiap laporan/produk Intelijen Kepolisian sekurang-kurangnya harus memenuhi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dengan urutan yang lazim disingkat "SI ADI DEMEN BABI", terdiri dari :

- a. Siapa (pelaku-pelaku dan atau yang terlibat dalam persoalan/kejadian) ?
- b. Apa peristiwa/kejadian yang dilaporkan ?
- c. Di mana tempat kejadian ?
- d. Dengan alat apa peristiwa/kejadian itu dilaksanakan ?
- e. Mengapa peristiwa/kejadian itu dilakukan ?
- f. Bagaimana peristiwa itu terjadi ?
- g. Bilamana peristiwa itu terjadi ?
- h. Bagaimana peristiwa itu terjadi ?

Jadi dengan kata lain pada dasarnya, prinsip produk intelijen menganut doktrin berisi *fore knowledge* yang memenuhi syarat 5WH-1H, dan mengandung pengetahuan yang memberikan jawaban pertanyaan dasar intelijen strategis, seperti: Why it happened? What are they doing? What can they do? Serta apa niatnya, intensinya apa? Selain itu, mengandung K3N yakni: kekuatan, kelemahan, kemungkinan bertindak, dan niat. Dan, semua intelligence papers selalu ditutup dengan deskripsi tiga aspek yakni: *warning*, *forecasting*, dan *problem solving*.<sup>37</sup>

Secara rutin sehari-hari berbagai informasi tentang sembilan komponen dikumpulkan sedikit demi sedikit oleh unit pengumpul kemudian diolah dan dianalisis oleh unit pengolahan lalu di-storage dalam bentuk intelijen dasar atau istilah generiknya BDI (*basic descriptive intelligence*) atau IDD (*intelijen dasar*

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

*deskriptif*). BDI/IDD hal ini adalah pengetahuan tentang pengalaman masa lalu dan prediksi bagaimana menyikapi permasalahan kedepannya. Secara awam BDI/IDD itu padanannya adalah sejarah atau rekam jejak (*track record*). Di kampus-kampus persamaannya adalah *area study*. Di departemen Luar Negeri atau di kalangan diplomat dikenal sebagai *country profile*, dan di berbagai negara secara umum ada penerbitan-penerbitan tahunan, sebuah *year book*, tentang negara yang bersangkutan. Di kalangan pegawai baik di pemerintahan atau di perusahaan dikenal apa yang disebut riwayat hidup atau *curriculum vitae* atau saat ini adalah dengan melihat rekam jejak seseorang melalui media sosial yang dimilikinya.

BDI/IDD adalah *knowledge about the past*, tetapi spot intelijennya harus mengandung *predictive content*, yaitu *estimate-spekulatif-evaluatif* atau *forecasting*. Ada enam prinsip atau ajaran tentang *forecasting* yakni:

- a. *Causative forecasting*. Membuat perkiraan ke depan (*estimate* atau *spekulatif-evaluatif*) dengan mempelajari secara mendalam sebab dan akibat dari suatu masalah.
- b. *Analogue forecasting*. Melakukan studi mendalam tentang masalah yang sama yang pernah terjadi baik di dalam maupun di luar negeri sebagai analogi bagi perumusan
- c. *Probability forecasting*. Membuat daftar berbagai kemungkinan yang akan terjadi dan memilih hal-hal yang paling besar kemungkinannya terjadi.
- d. *Persistence forecasting*. Memulai dengan menentukan asumsi bahwa keadaan sekian waktu ke depan adalah sama dengan keadaan sekarang, manakala tidak ada bukti-bukti yang positif yang membantahnya. Misalnya sistem pemerintahan, kebudayaan, perbatasan, politik luar negeri, masalah pilkada/ pilpres, dan lain-lain.
- e. *Trajectory forecasting*. Membuat perkiraan berdasarkan proyeksi-proyeksi ke depan apakah itu tinggi, sedang, ataukah rendah.
- f. *Cyclic forecasting*. Membuat perkiraan berdasarkan studi tentang berbagai hal yang bersifat siklus atau berulang dalam jangka waktu tertentu.<sup>38</sup>


Intelijen itu menghadapi *the fog of the future*, di mana kabut tebal dan banyak hal darurat yang tidak bisa dihitung atau diperkirakan dan ternyata tiba-tiba terjadi. Oleh karena itu membuat *forecasting* sangat sulit, karena banyak hal yang tidak

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 37

bisa dipastikan tingkat *uncertainty*-nya. Yang sesungguhnya dilakukan ialah evaluatif-spekulatif dan *calculated risk*.<sup>39</sup>

Pelaksanaan tugas anggota Intelejen yang ditugasi oleh badan/organ intelejen yang mana bahan keterangan (baket) yang diperlukan dapat lebih kompleks, langkah dan caranya ada kemungkinan terpaksa harus dilakukan dengan tertutup melalui penyamaran sehingga tidak diketahui sasaran, petugasnya pun sudah dilatih. Jika digambarkan dalam diagram maka kegiatan Intelijen dalam melakukan deteksi dini adalah sebagai berikut :



Sumber : Diktat Teknis Intelkam, 2007, h.9

Dari diagram tersebut diketahui bahwa Intelejen sebagai kegiatan deteksi dini merupakan suatu usaha, pekerjaan dan kegiatan (UPK) untuk mendapatkan pengetahuan Bahan Keterangan (Baket) tentang sasaran.

Intelijen kepolisian pada dasarnya menyelenggarakan sistem peringatan dini bagi pimpinan Polri (*Early Warning System*) serta peranan fungsionalnya sebagai pemberi panduan (*early warning*) kepada Polri dari tingkat polsek – polres – polda sampai dengan Mabes adalah Unit Intelijen Keamanan.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

Dalam pasal 1 ayat 3 Peraturan Kepala Badan Intelijen Kepolisian (Perkabik) No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Intelijen Keamanan Polri yang selanjutnya disingkat Intelkam Polri adalah Intelijen yang diimplementasikan dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara, dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.

Dalam kaitannya dengan tugas di Kepolisian, Satuan Intelkam adalah sebagai mata dan telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat. Serta dapat mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap Kamtibmas.

Secara umum, kegiatan Intelkam dilakukan melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk menghilangkan kerawanan Kamtibmas serta Faktor Korelatif Kriminogen (FKK) terhadap kegiatan masyarakat dan pembangunan nasional, meliputi ipoleksosbudhankam. Kegiatan Intelkam terbagi menjadi 3 jenis yakni penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.

Secara sederhana Penyelidikan adalah semua Usaha, Pekerjaan dan Kegiatan yang dilakukan secara berencana dan terarah untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan mengenai masalah yang dihadapi guna bahan menentukan kebijaksanaan dalam mengambil tindakan dengan resiko yang telah diperhitungkan.

Pengamanan adalah segala Usaha, Pekerjaan dan Kegiatan yang bertujuan untuk mencegah dan menumpas serta menggulung setiap usaha, pekerjaan dan kegiatan pihak musuh/lain yang melakukan penyelidikan, sabotase dan penggalangan. Terakhir Penggalangan adalah segala Usaha, Pekerjaan dan

Kegiatan secara berencana dan terarah oleh aparat intel dengan tujuan khusus membuat, menciptakan dan atau merubah suatu kondisi di daerah tertentu dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan kehendak atasan yang berwenang. Fungsi penggalangan intinya adalah Propaganda.

Propaganda merupakan kegiatan yang direncanakan yang dijabarkan dengan "kata" atau "tindakan" atau kombinasi keduanya, yang bermaksud mengubah suatu "sikap" dengan tujuan mengubah tingkah laku secara sukarela. Propaganda melingkupi Setiap informasi, gagasan, doktrin, atau himbauan-himbau khusus yang disebar dan bahwa setiap aksi yang dipakai untuk mempengaruhi pendapat-pendapat, emosi-emosi, sikap-sikap, atau perilaku setiap kelompok khusus agar dapat menguntungkan sponsor, baik secara langsung maupun tidak langsung. Macam propaganda yaitu propaganda kata dan propaganda perbuatan.

Agar tercipta suatu rencana operasi penggalangan intelijen, harus melewati proses seperti operasi penyelidikan intelijen dan operasi pengamanan intelijen. Berdasarkan itu dibuatlah rencana penyelidikan intelijen terhadap masyarakat yang menjadi sasaran. Setelah dilakukan penyelidikan, dibuatlah perkiraan keadaan intelijen mengenai sasaran itu, dan menyoroanya dari berbagai segi seperti : tempat, ruang, waktu, serta kecenderungan yang berisi Intelijen dasar (pengetahuan standar tentang sasaran) dan Intelijen aktual (pengetahuan tentang sasaran apa yang sedang terjadi/berlangsung dewasa ini) serta Intelijen ramalan (*forecasting*) yang menjangkau kedepan tentang trend perkembangan sasaran tersebut).

Dalam kegiatan Intelkam tersebut, kegiatan penyelidikan pada hakekatnya merupakan implementasi awal dari pelaksanaan metode atau sistem deteksi dini yang bertitik tolak dari dasar-dasar pelaksanaan tugas Intelkam.

Penyelidikan merupakan semua Usaha, Pekerjaan dan Kegiatan (U, P, K) yang dilakukan secara berencana dan terarah untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan mengenai masalah yang dihadapi guna bahan menentukan kebijaksanaan dalam mengambil tindakan dengan resiko yang telah diperhitungkan.

Peraturan Kepala Badan Intelijen Kepolisian (Perkabik) No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa penyelidikan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah dalam rangka mencari dan mengumpulkan bahan keterangan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan (Ipoleksosbudkam), selanjutnya diolah dan disajikan kepada pimpinan guna menentukan kebijakan.

Kegunaan penyelidikan intelijen yakni untuk memperoleh bahan keterangan tentang segala hal daripada **objek sasaran**, yang diperlukan untuk menunjang perencanaan, pelaksanaan dan administrasi intelijen. Bahan keterangan yang diperoleh dalam penyelidikan intelijen yang bersifat strategis maupun taktis, dapat dipergunakan secara timbal balik antara lain: a) kegiatan intelijen, b) Operasi Intelijen, c) Operasi kepolisian, d) kepentingan penyelidikan, e) pengambilan kebijakan pimpinan.

Mengenai obyek sasaran penyelidikan intelijen diarahkan untuk menemukan dan mengidentifikasi hakekat ancaman, yang terdiri dari :

- 1) Sasaran yang bersifat Umum, yaitu yang berkaitan dengan Faktor Korelatif Kriminogen (FKK), *Police Hazard* dan Ancaman Faktual, meliputi:
- a) Geografi, seperti tanah, laut/air, iklim/cuaca/curah hujan, luas wilayah perbatasan yang mencakup daratan dan laut serta hutan dan tumbuhan.
  - b) Demografi, kaitannya mengenai kondisi masyarakat, antara lain jumlah penduduk, adat istiadat, agama, keadaan sosial, ekonomi, organisasinya
  - c) Sumberdaya Alam. Sasaran mengenai perkebunan, pertambangan, perikanan, serta hasil bumi dan laut lainnya.
  - d) Ekonomi, kaitannya dengan kebutuhan sandang pangan, konsumsi, produksi, distribusi, perdagangan, dan tempat-tempat transaksi bisnis seperti, mall, pasar, perkantoran, perbankan, industri, dan tempat transaksi jual beli lainnya.
  - e) Sosial Budaya, berkaitan dengan : Masalah kependudukan (kompleks perumahan, kontrakan); Masalah pendidikan dan pengajaran serta kerawanan- kerawanannya; Masalah aliran kepercayaan dan kerukunan umat beragama; Masalah yang menyangkut SARA; Masalah kebudayaan asing yang negatif bagi mental masyarakat; Kegiatan media massa seperti film, pers dan televisi; Masalah kehidupan remaja; Masalah lingkungan hidup, kelestarian benda bersejarah dan kelestarian alam; Masalah-masalah yang timbul dalam penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat, Kerawanan menyangkut akibat dampak iptek, komunikasi dan informasi; dsb.
  - f) Ideologi/Politik. Seperti Partai politik, LSM lokal dan jaringan luar negeri, Organisasi-organisasi kemasyarakatan.
  - g) Keamanan. Masalah yang dapat menimbulkan gangguan keamanan yang meresahkan kehidupan bermasyarakat, seperti lingkungan yang terkena musibah/bencana bangunan atau longsor, pernyataan atau sikap tokoh berpengaruh, tokoh agama, tokoh politik, atau kegiatan mengumpulkan massa (unjuk rasa, seminar, dll) serta Gangguan kejahatan yakni Kejahatan Konvensional, Kejahatan Transnasional, Kejahatan terhadap kekayaan negara dan Kejahatan yang berimplikasi kontijensi.<sup>40</sup>
- 2) Sasaran yang bersifat Khusus. Adalah perubahan-perubahan yang timbul pada suatu waktu sesuai dengan perkembangan situasi tersebut. Antara lain orang asing, senjata api dan bahan peledak, penyelundupan, Narkoba, Illegal logging, perdagangan manusia , korupsi, serta terorisme
- SOP Penyelidikan Dit Intelkam Polda Jatim memaparkan bahwa Penyelidikan intelijen dibedakan berdasarkan tujuan dan kegunaan serta berdasarkan sifat

---

<sup>40</sup> *Ibid*



dan bentuk kegiatan. Untuk penyelidikan berdasarkan tujuan dan kegunaan dibedakan atas :

- a) Penyelidikan yang bersifat Taktis. Penyelidikan intelijen dalam hal berusaha mencari, mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan keterangan untuk digunakan bagi kepentingan taktis, yaitu untuk menentukan tindakan- tindakan yang akan diambil dengan resiko yang diperhitungkan. Juga bagaimana mempergunakan sarana-sarana yang ada padanya secara berdaya guna dan berhasil guna dalam batas waktu tertentu.
- b) Penyelidikan yang bersifat strategis. Kegiatan penyelidikan untuk dipergunakan bagi kepentingan strategi. Pelaksanaan penyelidikan dilakukan secara terus-menerus terhadap gejala/ peristiwa/ permasalahan tertentu yang dinilai berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kestabilan Kamtibmas/Kamdagri. Selanjutnya hasil penyelidikan tersebut dapat dipergunakan sebagai peringatan dini oleh Pimpinan guna menentukan tindakan/kebijaksanaannya.<sup>41</sup>

Mengenai penyelidikan berdasarkan sifat dan bentuk kegiatan dalam SOP dibedakan menjadi :

1) Penyelidikan yang Bersifat Terbuka

Penyelidikan yang dilakukan dengan titik berat pada usaha penggunaan segala sumber terbuka yang tersedia, seperti:

- a) Penelitian (riset), yaitu usaha menghimpun data / baket tentang masalah yang diperlukan dengan jalan mempelajari melalui kepustakaan - kepustakaan, pemberitaan - pemberitaan umum seperti koran, majalah, radio / TV dan internet.
- b) Wawancara, suatu cara mendapatkan baket melalui pembicaraan atau tanya jawab secara langsung. Pihak yang ditanya (pemberi keterangan) pada umumnya menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan orang yang sedang mencari keterangan/informasi. Pihak yang ditanya bebas memberikan jawaban, tanpa suatu paksaan.
- c) Interogasi, suatu cara mendapatkan baket melalui pembicaraan langsung dengan pembicaraan yang dikontrol oleh si penanya. Disebutkan dalam Perkabik No 01 Tahun 2013 pasal 17 ayat 3 dan 4 yang menyebutkan bahwa interogasi dapat dilakukan pada permasalahan yang mengancam keselamatan negara; meresahkan masyarakat; kejahatan berkadar ancaman tinggi; dan berdampak luas. Adapun dalam perkabik juga disebutkan mengenai tata cara interogasi dilakukan dengan langsung pada saat ditemukan; dan tidak langsung melalui panggilan.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> *Ibid.*

## 2) Penyelidikan yang Bersifat Tertutup

Digunakan untuk mendapatkan bahan keterangan (baket) yang tidak mungkin diperoleh dengan cara-cara terbuka dan dilakukan tanpa diketahui oleh orang/pihak yang dijadikan sasaran atau orang/pihak lain. Dapat dilakukan dengan cara :

- a) Pengamatan dan penggambaran (*Observation and discription*)  
Pengamatan yaitu suatu cara mendapatkan baket gambaran keadaan lingkungan secara langsung dengan menggunakan panca indera secara lengkap dan disertai dengan pengetahuan/pengarahan tentang fokus pengamatan sesuai dengan kebutuhan intelijen. Penggambaran adalah penuangan/hasil pengamatan ke dalam bentuk laporan hasil pengamatan yang dapat pula dilengkapi dengan foto-foto atau data terperinci tentang keadaan medan yang diamati, sehingga dapat mengenal kembali apa yang telah diamati tersebut.
- b) Penjejukan (*surveillance*). Suatu cara mendapatkan baket dengan jalan mengikuti dan memperhatikan kemana saja dan apa saja yang dilakukan oleh sasaran (*target person*). Hal ini dapat dilakukan dengan cara, fisik yaitu orang terhadap orang, dan teknik yaitu dengan bantuan alat-alat elektronik/alsus.
- c) Pendengaran (*monitoring*). Dilakukan dengan cara langsung ataupun tidak langsung. Pendengaran langsung dilakukan dengan cara mengikuti pembicaraan-pembicaraan terbuka dalam forum-forum tertentu dalam masyarakat. Pendengaran tidak langsung dilakukan dengan bantuan alat-alat perlengkapan khusus seperti penyadap suara, dll.
- d) Penyusupan (*penetration*). Adalah suatu cara mendapatkan baket dengan menyusupkan jaringan penyelidik yaitu baik yang dilakukan oleh agen-agen kita maupun informan kepada sasaran-sasaran penyelidikan.
- e) Penyurupan (*Surreption Entry*) Adalah tehnik mengumpulkan bahan keterangan dengan cara memasuki sesuatu tempat/ ruangan/ rumah/ bangunan gedung tanpa diketahui sasaran atau orang lain, kemudian melakukan pengeledahan untuk mendapatkan dokumen/surat/ bukti lainnya kemudian dilaksanakan kegiatan penyadapan dan akhirnya meninggalkan tempat/ ruangan/ rumah/ bangunan gedung tanpa meninggalkan bekas.<sup>43</sup>

Lebih khusus, Mengenai metode penyelidikan guna menghasilkan deteksi dini dan Identifikasi sumber-sumber ancaman Kamtibmas khususnya terhadap kejahatan yang berkadar ancaman tinggi termasuk kejahatan terorisme, maka

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

kegiatan penyelidikan dapat berlangsung sesuai roda perputaran Intelijen (siklus intelijen), yaitu melalui tahap-tahap sebagai berikut:<sup>44</sup>

1) Tahap Perencanaan

Merumuskan Unsur Utama Keterangan (UUK) Rencana Penyelidikan, memuat:

- a) Tentukan problem yang paling mungkin
- b) Buat perkiraan
- c) Tentukan cara bertindak (CB), tuangkan dalam Type Operation (TO)
- d) Membuat daftar UUK, jabarkan dan harus mendapat jawaban dari Badan penumpul (Bapul).
- e) Tentukan sumber dan Bapul yang paling mungkin, sumber minimal 3 (tiga) dan nama diselaraskan dengan Bapul (R = Reguler, A = Alternatif, E = Emergensi)
- f) Penentuan batas waktu dan tempat penyampaiannya.<sup>45</sup>

**Tabel 1**  
**Unsur Utama Keterangan (UUK) Rencana Penyelidikan**

UUK	INDIKASI	INFO YANG DIBUTUHKAN	BAPUL					WAKTU	CATATAN
			A	B	C	D	E		

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal. 50

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 50

## 2) Tahap Pencarian / Pengumpulan

Merupakan pelaksanaan kegiatan penyelidikan dimana pelaksana berusaha mencari dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan sesuai dengan pengarahan yang diberikan oleh atasan yang berwenang. Pengumpulan bahan keterangan dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan baik bersifat terbuka maupun tertutup sesuai kondisi sasaran. Adapun bentuk - bentuk teknik pengumpulan bahan keterangan dapat berupa : penelitian, wawancara, interogasi, pengamatan, penggambaran, penjejukan, pendengaran, penyusupan, penyadapan, penyurupan.

## 3) Tahap pengolahan

yaitu kegiatan-kegiatan untuk menghasilkan produk intelijen dari bahan-bahan keterangan/informasi yang telah dikumpulkan. Tahapan proses pengolahan yaitu :

- a) Pencatatan, dilakukan secara sistematis dan kronologis terhadap baket, agar mudah dan cepat dapat dipelajari untuk penyajian kembali apabila sewaktu- waktu diperlukan. Pencatatan yang harus disediakan berupa buku harian, peta situasi dan lembaran kerja.
- b) Penilaian, yaitu penentuan ukuran kepercayaan terhadap sumber informasi dan ukuran kebenaran dari isi informasi dengan menggunakan neraca penilaian. Penilaian tersebut dilakukan dengan jalan memperbandingkan baik yang berasal dari sumber yang sama maupun dari sumber yang lainnya.

Adapun cara penilaian baket yang menjelaskan bahwa Tindakan pertama dalam menilai kegunaan Baket:

- Apakah baket/informasi itu diperlukan atau apakah ia merupakan persoalan - persoalan baru?
- Apakah Baket/informasi itu segera berguna? Kalau “Ya” untuk siapa?
- Apakah Baket/informasi itu berguna untuk waktu yang akan datang?
- Apakah Baket/informasi itu berguna bagi Kesatuan sendiri, Kesatuan Atasan, Kesatuan Samping atau Kesatuan Bawahan?

Untuk neraca penilaian Baket meliputi:

- Kepercayaan terhadap sumber:
  - A = Dapat dipercaya sepenuhnya.  
Dapat memberikan info dan ada info lain yang membenarkan info lain.
  - B = Pada umumnya dapat dipercaya.  
Dapat memberikan info lain yang mendukung kebenarannya.
  - C = Masih dapat dipercaya. Dapat memberikan info akan tetapi selalu mengulur-ulur waktu.
  - D = Pada umumnya tidak dapat dipercaya.  
Dapat memberikan info yang menyesatkan saja/sumber tidak punya akses terhadap info.
  - E = Tidak dapat dipercaya.  
Dapat memberikan info yang memberikan resiko/info bertentangan, menyimpang dari yang dibutuhkan.

F = Kepercayaan belum dapat dinilai. Belum kenal dengan sumber.<sup>46</sup>

- Kebenaran isi bahan keterangan meliputi:

- 1 = dibenarkan oleh sumber lain;
- 2 = sangat mungkin benar;
- 3 = mungkin benar;
- 4 = kebenarannya meragukan;
- 5 = tidak mungkin benar; dan
- 6 = kebenarannya tidak dapat dinilai.

Walaupun angka dan huruf digunakan untuk menyatakan penilaian terhadap suatu informasi akan tetapi angka dan huruf tidak tergantung satu sama lain:

Contoh :

Sumber “dapat dipercaya sepenuhnya ( A ) “Akan tetapi info yang diberikan tidak mungkin benar (5)” sehingga nilainya A-5. Sebaliknya info yang dilaporkan “dibenarkan sumber lain” bisa juga memberikan keterangan yang “tidak dapat dipercaya” sehingga nilai intelejennya menjadi E-5.

Biasanya info/Baket yang dapat dipakai/dipergunakan adalah Baket/info dengan nilai A – 1 s/d C – 3. baket ini dicatat dalam buku harian intel (BHI) dan diploting dalam peta situasi, Lembar Kerja (LK) dan Kartutik. Buku harian informasi (BHI) Adalah suatu daftar kronologis tentang kegiatan intelejen dalam waktu tertentu. Merupakan buku induk laporan berita yang telah diterima atau dikirim. Lembaran kerja ( LK ) adalah suatu

---

<sup>46</sup> *Ibid*

pencatatan lembaran lepas yang disusun menurut jenis persoalan. Hal ini akan mempermudah dalam membandingkan dan mengumpulkan keterangan. Peta Situasi adalah suatu pencatatan grafis yang memperlihatkan keadaan masa lampau, yang sedang terjadi dan yang diperkirakan terhadap kegiatan maupun kedudukan lawan. Kartutik adalah sistem pencatatan dengan menggunakan kartu/formulir yang memuat catatan singkat mengenai diri seseorang atau perkumpulan/organisasi

- c) Penafsiran, yaitu menentukan arti dan kegunaan baket dihubungkan dengan baket-baket lainnya yang telah ada. Penafsiran dilakukan dengan cara mempersamakan, mencocokkan dan membandingkan, baket yang baru diterima dengan baket yang telah ada. Dalam Pasal 21 Perkabik disebutkan bahwa penafsiran harus melalui tahap pengertian (terbentuknya ide / konsep); tahap keputusan; dan tahap penalaran atau penarikan suatu kesimpulan.

Lebih detail disebutkan dalam Diktat Fungsi Teknis Intelkam yang menyatakan bahwa penafsiran baket dilakukan melalui 3(tiga) cara berpikir atau pendekatan:

- (1) Berpikir intuitif yaitu berdasarkan feeling yang banyak dipengaruhi oleh pengalaman dan berproses melalui empat tahap.
  - (a) Tahap Akumulasi  
Menggunakan fakta yang tersimpan dalam otak. Fakta tersebut merupakan asumsi, sehingga semakin banyak pengalaman akan mempermudah penafsiran.
  - (b) Tahap Inkubasi

Penelaahan fakta untuk menentukan mana yang dapat digunakan untuk penafsiran. Dalam hal ini diusahakan untuk mendapatkan gambaran yang logis.

(c) Tahap Ilusinas

Menemukan arti Baket untuk menemukan jawaban yang diinginkan berupa hypotesa

(d) Tahap Verifikasi

Menguji kebenaran hypotesa pada tahap Ilusinas dengan mencari fakta tambahan atau membandingkan dengan pengalaman yang dimiliki.<sup>47</sup>

(2) Berpikir secara ilmiah

Didasarkan pada data yang sudah pasti kebenarannya misalnya dengan data statistik

(3) Berpikir secara logis (lazim digunakan Intel)

Merupakan proses mental untuk memperoleh kesimpulan dari hasil pertimbangan yang kritis melalui proses Analisa, Integrasi dan kesimpulan dilanjutkan dengan forecasting

(a) Analisa

lalah pemilihan dan penyaringan baket yang telah dinilai dengan baket lain sesuai kepentingan, persoalan yang dihadapi ataupun tugas yang akan dilaksanakan.

(b) Integrasi

Adalah kegiatan penggabungan baket yang telah dipecah kemudian dihimpun dengan baket yang sudah diketahui

---

<sup>47</sup> *Ibid*



sehingga terbentuk gambaran logis dan hasilnya merupakan hypotesa baik yang menyangkut kegiatan lawan, daerah operasi termasuk faktor pengaruh selanjutnya diuji.

(c) Kesimpulan

Langkah terakhir merumuskan kesimpulan atas dasar hypotes yang dikembangkan, dianalisa diuji serta dianggap yang berlaku bagi hasil integrasi. Kesimpulan merupakan jawaban atas pertanyaan “apakah arti baket yang diperoleh dalam hubungan dengan keadaan lawan, daerah operasi serta pelaksanaan tugas?”<sup>48</sup>

Dalam menarik suatu kesimpulan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung (induksi, deduksi dan komulatif). Perkabik No.04 tahun 2013 Pasal 22 menyebutkan bahwa pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara: langsung atau tidak langsung; dari umum ke khusus (deduksi); dari khusus ke umum (induksi); dan penggabungan (komulatif). Adapun pengambilan kesimpulan melalui tahap: analisa; integrasi; dan konklusi.

(d) Peramalan ( forecasting )

Dari hasil penafsiran kemudian dibuat ramalan tentang apa yang mungkin/akan terjadi dan cara penanggulangannya. Cara peramalan menggunakan :

- *Causative forecasting* (ramalan hasil sebab akibat)

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal. 50

- *Analogie forecasting* (ramalan atas dasar unsur yang hampir sama dengan yang sudah terjadi)
- *Probability forecasting* (ramalan didasarkan kemungkinan yang terjadi)

Untuk meramalkan perkembangan situasi dipengaruhi :

- *Presistency forecasting* (ramalan berdasarkan ketahanan sasaran)
- *Trajectory forecasting* (ramalan didasarkan lintasan keadaan yang ada)
- *Cyclic forecasting* (ramalan didasarkan urutan yang pasti)<sup>49</sup>

#### 4) Tahap Penyajian

Produk intelijen yang telah dihasilkan harus disampaikan kepada alamat yang tepat dan waktu yang tepat. Penyajian produk intelijen memperhatikan pertimbangan-pertimbangan, a) apakah isi produk intelijen tersebut berguna dikemudian hari; b) apakah produk intelijen itu berguna untuk kesatuan atasan, samping atau bawahan. Di dalam penyajian, cara dan bentuk penyajian produk intelijen disesuaikan dengan urgensi, tingkat kerahasiaan, kecepatan, ketepatan dan keamanan. Adapun bentuk laporan intelijen disebutkan Perkabik No. 04 Tahun 2013 Pasal 20 yang menjelaskan bahwa laporan intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf I berisi laporan hasil kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan terhadap sasaran terorisme, serta perkembangan kejahatan terorisme.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

Intelijen sebagai Produk guna pendeteksian dini sangat tergantung apakah proses penggalian Informasi berlangsung secara apik dengan informasi yang sangat berharga, diolah kembali oleh analisis intelijen yang amat ahli dan berpengalaman, diubah menjadi rekomendasi kebijakan yang amat singkat dan akurat, kemudian dijalankan oleh pengambil kebijakan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Berbagai proses tersebut menjadi produk intelien amat maksimal dan berharga.<sup>51</sup>

## **2.2. Peran Deteksi Dini Sebagai Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Terorisme oleh Mantan Terpidana Kasus Terorisme**

### **2.2.1. Deteksi Karakteristik Perilaku Napi Saat di Lapas yang Harus di Waspada Menjelang Bebas**

Fungsi Intelkam dalam dalam tataran operasional berwujud dalam tiga macam aktivitas utama yang dibagi berdasarkan ancaman keamanan yang dihadapinya. Ketiga macam aktivitas tersebut adalah: pertama, mengawali ketika Potensi Gangguan (PG) muncul; kedua, menyertai ketika munculnya Ambang Gangguan (AG); dan ketiga, mengakhiri ketika muncul Gangguan Nyata (GN). Jadi, seperti hasil wawancara dengan anggota Intelkam yang menyatakan bahwa kegiatan intelijen secara internal berangkat dari mendahului, menyertai, mengakhiri kegiatan, dan operasi Polri. Oleh karena itu, Intelkam bergerak mulai dari adanya fenomena sampai menjadi kenyataan adanya kejahatan. Artinya, mulai dari potensi ada gangguan (PG), kemudian disusul dengan adanya ambang gangguan (AG) sampai dengan adanya gangguan nyata (GN) yang berbentuk kejahatan.

---

<sup>51</sup> Ikrar Nusa Bhakti, *Intelijen di Pusaran Intelijen*, Andi, Yogyakarta, hal. 1

Serupa dengan jenis aktivitas tersebut, yaitu model PG, AG dan GN, maka ada pula istilah lama mengenai hakikat ancaman (*thread*), yaitu Faktor Korelatif Kriminogen (FKK), kemudian apa yang disebut Police Hazard (PH), dan Ancaman Faktual (AF).<sup>52</sup>

Deteksi dalam fungsi intelijen memiliki empat macam penggolongan, yaitu pertama, AF; kedua, PH, ketiga, Faktor Korelatif Kriminogen (FKK); dan keempat, kerugian atau korban, yaitu akibat dari munculnya kejahatan. Jadi, keterangan-keterangan tepercaya tersebut menjawab bagaimana peran strategis intelijen dalam pelaksanaan tugas pokok Polri, yaitu dari tahap mendahului, menyertai hingga mengakhiri sebuah peristiwa.

Mengenai Potensi Gangguan (PG) atau Faktor Korelatif Kriminogen (FKK) menempati tahap awal / deteksi dini dari kegiatan Intelkam yang ditandai dengan adanya dinamika dalam masyarakat. Adanya aktivitas sehari-hari dalam ranah poleksosbud, seperti kampanye politik, perdagangan, dan ditempatinya suatu wilayah oleh mantan terpidana Terorisme dengan “red notice”, merupakan aktivitas yang punya potensi memberi gangguan. Sejak awal Intelkam bertugas melakukan deteksi terhadap dinamika yang ada dalam masyarakat. Intelkam melakukan kegiatan pengawasan terhadap semua aliran yang berkembang dalam kelompok masyarakat atau yang terdapat dalam diri perorangan ataupun golongan penduduk yang ada dalam wilayah Republik Indonesia atau yang datang dari luar, serta memiliki potensi membahayakan rakyat, bangsa, dan keamanan nasional.

Oleh karena itu dilihat dari perspektif internal, Intelkam berperan dalam memberi informasi khusus (Infosus) untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam

---

<sup>52</sup> Susaningtyas Nefo, *Komunikasi Dalam Kinerja Intelijen Keamanan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hal. 85

pengambilan keputusan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam menentukan pemetaan daerah, yang dilihat adalah dari tingkat kerawanannya, dan hal ini berguna untuk menyusun program jangka panjang sebagai bahan masukan dalam membuat rencana strategis (Renstra) tahunan Polri dan juga bermanfaat untuk menyusun program atau kegiatan intelijen strategis lima tahunan.<sup>53</sup>

Sebaliknya jika dilihat dari perspektif eksternalnya, Intelkam memberi analisis pemetaan mengenai adanya kemungkinan dampak sebuah situasi, dari satu dimensi ke dimensi lainnya. Dalam kasus mantan teroris yang berpotensi melakukan kembali aksinya misalnya, aspek yang terlibat dan mendapat pengaruh tidak hanya dimensi keamanan tradisional, tetapi juga dimensi kehidupan beragama, politik, ekonomi, sosial budaya, dan dimensi lainnya. Dalam kegiatan Intelkam, hadirnya penetrasi ideologi radikal mendapat perhatian khusus. Demikian juga pengalaman tempur para teroris merupakan hal penting untuk dilacak. Lebih jauh lagi, pelacakan dilakukan sampai pada pengaruh pemikiran dari kelompok-kelompok tertentu terhadap paradigma sang teroris. Inilah contoh bagaimana analisis multidimensional dilakukan sampai pada pertanyaan mengapa seseorang sampai menjadi teroris. Kegiatan penyelidikan untuk mengetahui adanya Potensi Gangguan dari tindakan repetitif Mantan terpidana terorisme akan menghasilkan suatu Informasi khusus (Infosus) intelijen. Informasi khusus berisi tentang satu masalah/ kasus yang perlu diketahui satuan atas, samping dan bawah. Informasi khusus bersifat informatif sebagai suatu bahan keterangan (baket) dengan klasifikasi rahasia. Berikut gambaran produk intel insidentil berupa Informasi khusus :

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

**Gambar 2**  
**Format Informasi Khusus**


<i>R A H A S I A</i>	
<p><b>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>DAERAH JAWA TIMUR</b>          No. POL: R/ Infosus/ ...../.../ 2018/ Intelkam</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b><u>INFORMASI KHUSUS</u></b></p> <p style="text-align: center;">TANGGAL : .....</p> <p>I. PERIHAL          II. FAKTA-FAKTA          III. CATATAN</p> <p style="text-align: right;">Jakarta .....</p> <p style="text-align: right;">Pejabat Intelkam</p> <p>Distribusi:</p>	

Sumber : Data Sekunder Satintelkan, diolah (2021)

Dimulainya penyelidikan terhadap mantan terpidana yang keluar dari lapas, didahului dengan adanya laporan dari pihak lapas mengenai “*track record*” Napi yang akan bebas. Untuk lebih jelasnya dipaparkan sebagai berikut :

Gambar 3

### Alur Indikasi Potensi Gangguan Oleh Mantan Terpidana Terorisme



Sumber : SOP Satintelkam, Diolah (2021)

Adapun Napi dengan kategori “red notice” yang diberikan catatan khusus dari lapas adalah Napi dengan karakteristik kategori sebagai berikut :

1. Masih memiliki paham radikal
2. Membuat kerusuhan dalam Lapas
3. Mempunyai keahlian merakit Bom

Untuk penjelasan dari 3 kategori tersebut, dipaparkan penulis sebagai berikut :

#### 1. Masih memiliki paham radikal

Menurut terminologi bahasa, radikalisme adalah paham atau aliran yang mempunyai keyakinan menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Radikalisme juga dapat diartikan sebagai inti perjuangan untuk melakukan perubahan dengan memakai cara-cara kekerasan. Penggunaan kekerasan yang merupakan ciri utama dari

radikalisme sudah menunjukkan pertentangan dengan ajaran agama manapun pada umumnya dan ajaran Islam pada khususnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme merupakan paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; atau sikap ekstrim dalam aliran politik.<sup>54</sup> Radikalisme atas nama agama dapat diartikan sebagai pemikiran atau sikap keagamaan yang ditandai oleh beberapa hal, yaitu sikap tidak toleran (intoleran), tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain, serta sikap revolusioner yang cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan.

Umumnya, radikalisme agama muncul dari pemahaman agama yang tertutup (fanatik) dan tekstual (kaku) hingga merasa hanya kelompoknya yang paling benar. Sedangkan pemahaman kelompok lain dianggap sesat — atau justru kelompok lain dianggap sudah kafir yang berhak untuk diperangi dengan kekerasan. Padahal agama manapun tidak menganjurkan kekerasan, termasuk agama Islam yang merupakan agama perdamaian — yang mengajarkan sikap saling menghargai, menghormati, harmoni dan menghormati harta orang lain (terutama nyawa manusia). Islam tidak membenarkan praktek penggunaan kekerasan atas nama agama, bahkan dalam menyebarkan ajaran agama Islam itu sendiri.<sup>55</sup> Radikalisme terbagi menjadi 5 tipologi yakni :<sup>56</sup>

a) Kelompok radikal gagasan

---

<sup>54</sup> Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kashiko, Surabaya, 2006, hal. 561.

<sup>55</sup> Obsatar Sinaga, *Terorisme Kanan Indonesia (Dinamika dan Penanggulangannya)*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2017, hal. 7

<sup>56</sup> Muslih, *Resosialisasi dan Rehabilitasi BNPT dalam dialog publik "Radikalisasi, Terorisme Dan Deradikalisasi Paham Radikal"*, disampaikan di Kantor MUI DKI Jakarta, pada 3 Desember 2014.



Kelompok ini adalah kelompok yang dapat dikatakan radikal dari segi gagasan dan pemikirannya, namun tidak menggunakan tindak kekerasan. Seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).

b) Kelompok Radikal Non Teroris

Kelompok ini merupakan kelompok radikal non terorisme, gangsterisme, atau vandalisme.

c) Kelompok Radikal Milisi

Kelompok ini merupakan kelompok milisi yang terlibat dalam konflik-konflik komunal seperti konflik Ambon dan Poso. Contoh dari kelompok ini adalah laskar Jihad, Laskar Jundullah, dan Laskar Mujahidin Indonesia.

d) Kelompok Radikal Separatis

Kelompok ini mempunyai tujuan untuk memisahkan diri dari Indonesia, seperti Negara Islam Indonesia (NII).

e) Kelompok Radikal Terorisme

Kelompok ini mempunyai tujuan untuk menegakan hukum-hukum Islam dengan melakukan aksi-aksi terorisme. Contohnya seperti Jamaah Islamiyah, JAD, JAS, JAT.

Berdasarkan tipologi di atas, pada nomor 1-4 jika dibiarkan maka pada akhirnya bisa memunculkan suatu motivasi untuk melakukan aksi terorisme.

Terorisme merupakan bentuk kejahatan yang lahir atas dasar faham atau ide keagamaan radikal serta dangkal. Sehingga, perang terhadap ide atau faham keberagaman yang radikal yang mengakibatkan tindak kejahatan terorisme tersebutlah yang harus diutamakan (*war of idea*). Dalam suatu masa pemerintah dengan strategi represif mampu menunpas seluruh pelaku

kejahatan terorisme, tidak ada garansi suatu negara akan bebas dari terorisme untuk selamanya. Bahkan dalam kurun waktu 10-15 tahun yang akan datang bisa jadi wajah terorisme akan lebih berbahaya. Alasannya cukup sederhana, di saat keturunan para teroris yang terbunuh sudah tumbuh dewasa, ketika semangat pemahaman jihad yang salah telah terwariskan dalam diri mereka, kejahatan terorisme dipastikan akan lebih kejam. Bukan hanya jihad yang mendasari aksi mereka, melainkan juga motivasi balas dendam. Beberapa alasan diatas seolah ikut mengamini apa yang telah diteorikan oleh Thomas More, yang dikutip oleh Hendrojono (2005) Bahwa pemberantasan kejahatan dengan tindak kekerasan tidak akan membuat kejahatan itu berhenti.<sup>57</sup>

Sehingga memerangi pemahanan radikal adalah sangat penting dilakukan. Di dalam Lapas program deradikalisasi sudah dilakukan oleh BNPT mengedepankan pada 2 aspek program yakni Pertama, pembinaan kepribadian, pembinaan tersebut terkait *mindset* atau cara berfikir seorang narapidana teroris dan keluarga mereka yang radikal dan bertentangan dengan ideologi Pancasila dan NKRI untuk kembali ke jalur yang bisa di terima dan diterima oleh negara dan warganya. Dalam pembinaan kepribadian ini, BNPT menjadikan dialog dari hati ke hati sebagai strategi untuk mengubah doktrin yang sudah tertanam dalam mindset masing-masing individu. Kedua, pembinaan kemandirian, pembinaan kemandirian ini merupakan serangkaian proses yang bertujuan untuk membekali para narapidana terorisme dan keluarga mereka dari sisi pencaharian atau ekonomi. Pembinaan dilakukan

---

<sup>57</sup> Hendrojono, *Kriminologi, Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, PT. Dieta Persada, Surabaya, 2005, hal. 13

dengan cara pemberian skill khusus untuk mengembangkan perekonomian kepada para narapidana terorisme dan keluarga mereka pasca mereka bebas dari masa penahanan dari ideologi terorisme.

Salah satu indikator pihak lapas memberikan “red notice” bahwa Napi yang akan keluar masih memiliki paham radikal, dikategorikan menjadi 3 level yakni:

- a. Level pertama adalah napi teroris yang paling radikal. Mereka adalah yang tidak mau ditemui sama sekali oleh BNPT dan tak mau menerima program deradikalisasi.
- b. Level dua, adalah para napi teroris yang mau ditemui oleh utusan BNPT, namun menolak mengikuti program deradikalisasi.
- c. Level tiga, adalah Napi yang mau ikut program, tapi tak mau mengajak rekannya yang lain.<sup>58</sup>

## **2. Pernah membuat Kerusuhan di Lapas**

Masih hangat diberitakan sampai saat ini mengenai bagaimana insiden keributan antara narapidana terorisme dan beberapa polisi di Markas Korps Brimob Kelapa Dua, Depok, pada Selasa 08 Mei 2018 malam yang mengakibatkan lima polisi gugur dan satu narapidana kasus terorisme tewas dalam insiden tersebut. Satu narapidana terorisme itu ditembak karena melawan dan merebut senjata petugas.<sup>59</sup> Dilihat dari kekejaman perlakuan itu, dapat dinilai bahwa kadar radikal dari para napi terorisme itu sangat tinggi. Sehingga dengan indikator bahwa “napi pernah melakukan kerusuhan di lapas”, maka dengan keluarnya Napi yang bersangkutan sudah seharusnya menjadi catatan khusus untuk dilakukan pengawasan terhadap Napi tersebut selepas dari penjara. Dari data Dit Intelkam Polda Jatim, diketahui bahwa di

---

<sup>58</sup> “Ini Cara BNPT Tangani 200 Napi Teroris di Indonesia”

<https://nasional.tempo.co/read/804442/ini-cara-bnpt-tangani-200-napi-teroris-di-indonesia>

<sup>59</sup> “Peristiwa 8 Mei: Tragedi Berdarah Mako Brimob hingga Tewasnya Simbol Perlawanan Buruh Marsinah”

<https://nasional.okezone.com/read/2021/05/08/337/2407499/peristiwa-8-mei-tragedi-berdarah-mako-brimob-hingga-tewasnya-simbol-perlawanan-buruh-marsinah>

Lapas Jawa Timur Kerusuhan yang dilakukan oleh Napi Teroris beserta kronologisnya, dipaparkan sebagai berikut :

- a. Terjadinya bentrok antara napi teroris dengan napi pidana umum lainnya.
- b. Adanya penyerangan dan pengancaman yang dilakukan napi terhadap petugas yang sedang bertugas
- c. Melakukan aksi pengancaman dengan melakukan mogok ataupun merakit barang yang merupai bom di dalam lapas.

### **3. Mempunyai keahlian Merakit Bom**

Seorang mantan terpidana yang memiliki keahlian untuk merakit bom memang menjadi perhatian khusus. Hal ini dikarenakan Napi tersebut akan selalu didekati oleh mantan anggota jaringannya yang ingin menduplikasi keahlian Napi tersebut dalam merakit bom. Keahlian merakit bom dari mantan terpidana ini sangat berbahaya karena bom merupakan senjata utama dari para teroris untuk melancarkan aksinya.

Dari data pihak Lapas mengenai kriteria mengenai napi yang akan keluar, maka Dit Intelkam segera berkoordinasi dengan Kapolda untuk memberikan analisis untuk mengeluarkan Sprin pengamanan "*Man to Man*" saat Napi tersebut keluar dan berdomisili di wilayah Polda Jatim.

Anggota Intelkam yang ditunjuk terus berkoordinasi dengan Dit Intelkam Polda Jatim untuk memperoleh Bahan Keterangan (Baket) untuk mempertajam analisisnya terhadap Potensi Gangguan yang mungkin terjadi diakibatkan tindakan repetitif Mantan terpidana Terorisme, dengan melakukan berbagai pemetaan. pemetaan tersebut antara lain pemetaan Mantan terpidana terorisme di Jawa Timur serta Mantan terpidana yang telah melakukan aksinya lebih dari satu kali

Untuk potensi mantan terpidana tersebut untuk melakukan kembali aksinya adalah sangat besar, sebagaimana menurut Woodworth kecenderungan melakukan kejahatan kembali lebih besar dikarenakan adanya persistensi atau kecenderungan untuk mengulang perilaku (terorisme) secara terus menerus.<sup>60</sup> Kecenderungan pengulangan tersebut karena keinginannya untuk belajar dari kegagalannya melakukan aksi yang lebih besar dari aksi terorisme sebelumnya.

### **2.2.2. Deteksi Karakteristik Kejiwaan Pelaku Terorisme**

Rehov mendeskripsikan kepribadian pelaku terorisme adalah sebagai berikut :<sup>61</sup>

Umumnya adalah anak-anak berusia antara 15-25, menanggung beraneka macam 'kompleks', biasanya inferiority complexes. Mereka telah dijejali ajaran-ajaran agama. Umumnya tidak memiliki kepribadian yang berkembang dengan baik dan idealis-idealisis yang mudah kagum. Di Barat, mereka akan dengan mudah menjadi pecandu obat-obatan namun bukan pelaku kriminal. Menariknya, mereka bukan kriminal karena mereka tidak melihat baik dan buruk dengan cara yang sama kita semua melihatnya.

Seseorang menjadi teroris bukan karena adanya unsur adanya Islam yang dijejalkan ke dalam pikiran para teroris. Karena jika merujuk pada kaum ekstremis dan teroris lain yang non-Muslim, termasuk James Ellison dari CSA (Covenant, the Sword and the Arm of the Lord, USA, 1985), Shoko Ashara dari sekte Aum Shinrikyo, Benny Doro dari komunitas Kristen di Maluku, Indonesia, dan Yoel Lerner dari Yahudi Radikal di Israel, maka hal tersebut akan mematahkan asumsi bahwa Islam membawa pemahaman radikal dalam jiwa seseorang. Bahkan dalam kasus-kasus lain, terorisme tidak ada kaitannya dengan agama sama sekali. Francois Bizot, arkeolog Perancis yang ditangkap Khmer Merah melaporkan

---

<sup>60</sup> Tim pengembangan ilmu pendidikan FIP-UPI, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, cetakan kedua, Grasindo, Jakarta, 2007, hal. 141

<sup>61</sup> Sarlito Wirawan, *Terorisme di Indonesia Dalam Tinjauan Psikologi*, Pustaka Alvabet, Tangerang, 2012, hal. 61

bahwa komander muda dari unit yang menangkapnya, Kamerad Douch, memiliki pemikiran yang telah diisi ideologi komunisme, dan bukan agama.<sup>62</sup>

Berdasarkan penelitian dari Sarlito Wirawan, ia menyatakan terdapat Asumsi yang Keliru terhadap Pola Kejiwaan dari para pelaku terorisme. Beberapa ahli mengatakan bahwa pelaku bom bunuh diri atau terorisme lain adalah orang-orang yang psiko/ psikopat. Tetapi berdasarkan penelitian dari Sarlito Wirawan ia menyimpulkan tidak ada Sindrom Skizofrenik. Ia meneliti AF alias Ustadz S yang ditangkap oleh Polisi Jawa Timur karena disangka menyembunyikan dua teroris Indonesia. Dr. Azhari dan Noordin M. Top, di pesantren miliknya. Beberapa minggu sebelum AF didiagnosis sebagai skizofrenik dan Psychopathy.

Menurut Psikiater Hervey Cleckley memandang Psychopathy sebagai suatu penyakit serius meski si penderita tidak kelihatan sakit. Menurutnya, para psychopath terlihat mempunyai kesehatan mental yang sangat bagus; tetapi apa yang disaksikan itu sebenarnya hanyalah suatu "*mask of sanity*" atau topeng kewarasan. Para *psychopath* tidak menghargai kebenaran, tidak tulus, tidak merasa malu, bersalah atau terhina. Mereka berbohong dan melakukan kecurangan tanpa ada keraguan dan melakukan pelanggaran verbal maupun fisik tanpa perencanaan.<sup>63</sup>

Namun, penelitian Sarlito Wirawan, tidak ada tanda-tanda skizofrenia dan Psychopathy sebagaimana diisyaratkan DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) IV" (*American Psycho-logical Association*, 1994), seperti misalnya delusional, halusinasi, ucapan yang tak teratur, ataupun perbuatan yang acak dan katatonik. AF tampak bersahabat, murah senyum, berbicara dengan

---

<sup>62</sup> Richard Eder, *The Gate: The Executioner's Soft Side*, [http://www.genocidewatch.org/images/Cambodia\\_20\\_Apr\\_03\\_The\\_Gate\\_The\\_Executioner\\_s\\_Soft\\_Side.pdf](http://www.genocidewatch.org/images/Cambodia_20_Apr_03_The_Gate_The_Executioner_s_Soft_Side.pdf), diakses tanggal 16 November 2020

<sup>63</sup> Topo Santoso, *Op.Cit.* hal. 53

logis dan fokus pada topik tanpa ada tanda-tanda kekosongan ide ataupun delusional.

Dr. Robert Hare, seorang psikiatris dan ahli mengenai psikopat dalam penelitiannya, telah mengembangkan 20 kriteria kepribadian yang psikopat :

- 1) *Glib* atau pesona palsu yang meyakinkan;
- 2) Penghargaan diri yang berlebihan;
- 3) Butuh stimulasi ataupun pencegahan untuk mengatasi kebosanan;
- 4) Kehidupan yang patologis;
- 5) Kemampuan memanipulasi;
- 6) Kurangnya rasa bersalah atau penyesalan;
- 7) *Shallow affect* (sikap picik);
- 8) Tidak sensitif dan kurangnya empati;
- 9) Gaya hidup yang parasitik;
- 10) Lemahnya kontrol perilaku;
- 11) Perilaku seksual yang serampangan;
- 12) Masalah tingkah laku sejak dini;
- 13) Kurangnya tujuan jangka panjang yang realistis;
- 14) Impulsif;
- 15) Tidak bertanggung jawab;
- 16) Gagal menerima tanggung jawab atas aksinya sendiri;
- 17) Banyaknya hubungan perkawinan jangka pendek;
- 18) Kecenderungan untuk berbuat kekanak-kanakan;
- 19) *Revocation of condition release*;
- 20) Kecenderungan atas perbuatan kriminal.<sup>64</sup>

Dari penelitian Sarlito Wirawan, ia menyatakan bahwa terorisme terjadi bukan karena ia seorang psikopat tetapi tetap saja pelaku terorisme bukanlah orang yang normal secara psikologis. Setiap individu, komunitas, ataupun masyarakat memiliki nilai-nilainya sendiri, yang membedakan antara baik dan buruk, yang berharga dengan yang tidak. Jelas bahwa ekstremis, teroris, dan khususnya pelaku bom bunuh diri memiliki nilainya sendiri, yang tentu juga termasuk dengan logikanya sendiri, yang berbeda dari setiap orang semua. Sebagaimana disampaikan Rehov :<sup>65</sup>

Anda berurusan dengan orang-orang normal dengan sopan santun yang baik, yang memiliki logikanya sendiri, yang mana pada suatu titik tertentu

---

<sup>64</sup> Sarlito Wirawan, *Op.Cit.*, hal. 63

<sup>65</sup> Sarlito Wirawan, *Op.Cit.*, hal. 66

bisa saja masuk akal karena mereka sangat yakin bahwa apa yang mereka katakan tersebut benar. Ini seperti berurusan dengan kegilaan murni, seperti mewawancarai orang di rumah sakit jiwa, karena apa pun yang mereka katakan, menurut mereka, adalah kebenaran mutlak. Saya mendengar seorang ibu mengatakan, "Syukurlah, anak laki-laki saya meninggal." Anak laki-lakinya telah menjadi seorang syahid, seorang martir, yang mana baginya adalah sumber kebanggaan ketimbang bila anaknya menjadi seorang insinyur, dokter, atau peraih gelar Nobel. Sistem nilai ini berlaku secara terbalik karena interpretasi mereka atas kekeliruan memahami suatu nilai dengan memuja kematian lebih daripada kehidupan dengan cara yang salah.

Bagaimana pun, penting untuk memahami bahwa pelaku terorisme khususnya mengenai perilaku mereka untuk meledakkan diri dan meledakkan obyek vital dengan banyaknya korban jiwa tentunya bukanlah satu-satunya pihak yang merencanakan strategi. Mayoritas dari pelaku hanyalah eksekutor yang direkrut dari beberapa pemuda yang haus akan nilai, identitas diri, atau ingin melarikan diri dari lingkungan yang membuat stres. Aktor intelektual, orang yang berada di balik layar, hanya memanfaatkan mereka.

Penjahat yang sesungguhnya adalah orang-orang yang berada di belakang layar, yang merencanakan segalanya mulai dari strategi sampai implementasi operasi. Orang-orang ini seperti Osama bin Laden atau Dr. Azhari dan Noordin M. Top, atau pada yang non-Muslim seperti James Ellison, Shoko Ashara, Benny Doro, Yoel Lerner, dan lain lainnya yang memiliki tujuan sendiri yang ingin mereka capai di dunia ini, bukan di surga tetapi ada tujuan politis. Mereka merekrut orang dan mengirim orang-orang itu pada kematian untuk memungkinkan mereka mencapai ambisi mereka sendiri.

Dari penelitian Sarlito Wirawan, orang-orang yang menjadi pelaku terorisme dengan bunuh diri menggunakan bom adalah orang dengan kepribadian khusus sebagai Orang-orang yang bimbang, yang kehilangan orientasi dalam menatap masa depannya dan tidak tahu pilihan apa yang harus mereka ambil. Mereka bisa



saja orang-orang yang telah mengalami diskriminasi oleh masyarakat akibat alasan ekonomi, sosial, politik, budaya, atau semua alasan tersebut. Bagi orang-orang ini, sekte-sekte puritan dapat menawarkan jalan yang bisa menentukan baik dari buruk, benar dari termasuk perasaan aman.<sup>66</sup>

Simpulan dari penelitian Sarlito Wirawan, orang-orang yang terjebak pada terorisme bahkan sampai melakukan bunuh diri bukanlah seorang psikopat tetapi keabnormalan pemikiran mereka diakibatkan oleh karena kekosongan pemikiran mereka menengani doktrin terhadap baik buruknya sesuatu. Para pimpinan terorisme atau para orang-orang yang tugasnya merekrut orang lain menjadi teroris, Pertama-tama adalah melakukan pemahaman ajaran agama sesuai tafsir kelompok mereka sendiri (dalam kasus yang lain: ideologi politik) yang mana akan dengan mudah dimasukkan ke dalam pikiran yang kosong. Sekali telah dimasukkan, ajaran itu harus terus dirawat melalui diskusi dan pengawasan yang ketat, sementara di sisi lain kandidat harus tetap terisolasi dari berita dan informasi dunia luar. Tidak memiliki informasi pembanding, para kandidat tersebut akan menjadi yakin bahwa keyakinan dan nilai-nilai mereka yang diindoktrinasi pada mereka oleh para instruktur adalah kebenaran yang sesungguhnya. Pendapat lain di luar keyakinan dan nilai-nilai yang mereka anut salah total dan tidak ada ruang untuk berkompromi. Pada tingkat ini para kandidat akan memercayai bahwa Amerika Serikat adalah musuh, dan surga menanti mereka jika mereka mati syahid/sebagai martir. Mereka juga percaya bahwa membunuh sebanyak mungkin orang-orang non-Muslim, musuh Allah adalah benar atas nama Allah. Dan jika ada Muslim di antara orang-orang yang menjadi korban, maka hal itu akan menjadi

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hal. 68

baik juga bagi mereka karena mereka akan meninggal sebagai martir yang akan masuk menuju surga, dan bukan korban yang mati sia-sia.

Sebagai gambaran di negara lain, proses radikalisis yang dilakukan dengan Re-doktrinisasi sebagaimana yang telah dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi saat ini terbukti efektif. Kerajaan Arab Saudi yang mendisain model program deradikalisis yang lebih komprehensif melalui apa yang dikenal dengan istilah PRAC (*Prevention, Rehabilitation and After Care*) (pencegahan, rehabilitasi dan perawatan pasca program), yang dilakukan oleh suatu lembaga Lajnah al-Munashahah (Komite Penasihat).<sup>67</sup>

Pada tahap awal, dilakukan pemeriksaan kondisi psikis dan tingkat pengetahuan narapidana untuk kepentingan pengelompokan. Selanjutnya narapidana diwajibkan mengikuti program ceramah antiterorisme yang dilakukan oleh ulama-ulama terkemuka Arab Saudi dan ditayangkan langsung melalui fasilitas televisi yang ada di dalam ruang tahanan, yang di dalamnya juga disediakan sarana komunikasi untuk berdialog langsung dengan penceramah. Bagi mereka yang lulus dalam program tahap pertama kemudian diikutkan dalam program pembinaan terpadu yang dikenal dengan istilah Care Center. Setelah dinyatakan lulus dari semua tahapan program, mereka dibebaskan dan diberikan bekal finansial sebagai modal usaha. Tapi bila ada yang kembali ke jalan kekerasan, sesuai dengan perjanjian yang harus ditandatangani sebelum dinyatakan bebas, keluarga mereka akan ditangkap oleh aparat Arab Saudi.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Usman, *Model Deradikalisis Narapidana Terorisme Studi Perbandingan Deradikalisis Di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir Dan Indonesia*, Jurnal Inovatif, Volume VII Nomor II Mei 2014, hal. 9

<sup>68</sup> *Ibid.*

### **2.2.3. Karakteristik Perilaku Mantan terpidana Yang Berpotensi Untuk Mengulangi Tindak Pidana Terorisme**

Berdasarkan SOP Intelkam, pengawasan secara “*man to man*” guna deteksi dini oleh petugas kepolisian untuk meminimalisir adanya Potensi Gangguan pada mantan terpidana terorisme dilakukan jika terdapat indikasi:

#### **1. Masih bersikap tertutup**

Anggota jaringan teroris biasanya suka tinggal di tengah-tengah masyarakat, seperti di pedesaan atau perkotaan. Namun mereka jarang berbaur dengan warga sekitar dan lebih menutup diri dari depan umum.

Perilaku tertutup tersebut disebut juga dengan perilaku anti sosial merupakan sikap atau perilaku yang tidak mempertimbangkan penilaian dan keberadaan orang lain ataupun masyarakat secara umum di sekitarnya.

Seorang yang anti sosial menunjukkan sikap yang tidak bertanggung jawab serta kurang penyesalan terhadap apa yang telah mereka lakukan, sehingga tindakannya seringkali dapat merugikan orang lain bahkan dirinya sendiri. Seseorang yang berkepribadian anti sosial sering melakukan pelanggaran norma. Mereka sering gagal dalam membina hubungan interpersonal, dan cenderung sering gagal membangun kerjasama, sebab pada dasarnya si orang tersebut tidak menyukai adanya keteraturan. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan keinginan dan kebiasaan sebagian besar masyarakat. Perilaku antisosial yang cukup meresahkan ini sangatlah berdampak besar terhadap kehidupan seseorang, dimana pelakunya sulit untuk diterima dengan baik di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

Secara definisi perilaku antisosial adalah sebuah tingkah laku yang menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat, karena sifatnya yang secara

langsung maupun tidak langsung sangat mengganggu ketentraman hidup bermasyarakat. Contoh perilaku antisosial antara lain: tidak suka berbaur dengan warga, tingkah laku kasar, vandalisme yaitu suatu sikap kebiasaan yang suka merusak terhadap sesuatu yang indah, berlaku menyalahi berbagai norma yang berkembang di lingkungannya.

Perilaku antisosial seperti ini cenderung muncul akibat gangguan kepribadian. Antisosial terdiri dari kata anti dan sosial, anti yang berarti menentang atau memusuhi dan sosial yang berarti berkenaan dengan masyarakat. Jadi, antisosial adalah suatu sikap yang melawan kebiasaan masyarakat dan kepentingan umum. Secara sederhana, perilaku antisosial bisa digambarkan sebagai perilaku yang tidak diinginkan sebagai akibat dari gangguan kepribadian seseorang. Perilaku antisosial bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa ada batasan usia. Menurut Nevid, gangguan perilaku antisosial adalah sebuah gangguan perilaku yang ditandai oleh perilaku antisosial dan tidak bertanggungjawab serta kurangnya penyesalan untuk kesalahan mereka.<sup>69</sup> Sedangkan menurut Cleckley Orang dengan gangguan kepribadian antisosial (*antisocial personality disorder*) secara persisten melakukan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain dan sering melanggar hukum. Mereka mengabaikan norma dan konvensi sosial, impulsif, serta gagal dalam membina hubungan interpersonal dan pekerjaan.<sup>70</sup>

Secara teori mantan terpidana teroris, maka dengan perilaku anti sosialnya bisa menyebabkan antara lain:

- a) Mengganggu kenyamanan dan keharmonisan hubungan antar individu dalam masyarakat, Merusak integrasi sosial pada masyarakat yang majemuk yang sangat mahal harganya, Mengganggu keamanan dan

---

<sup>69</sup> Jeferry S Nevid, dkk., *Psikologi Abnormal*, Erlangga, Jakarta, 2005, hal. 277

<sup>70</sup> Susi Hendriani, *Mengantisipasi Perilaku Anti Sosial Pada Anak*, UNRI, 2016, hal.

ketertiban umum, Menimbulkan ketegangan dan gangguan kejiwaan bagi warga masyarakat secara menyeluruh, Memungkinkan terjadinya konflik antar kelompok yang ada dimasyarakat, Memperbesar hambatan bagi masyarakat dan bangsa menuju kemajuan. Jika hal itu dibiarkan akan terus meluas dan mempengaruhi individu-individu lain dengan cepat.

- b) Tidak terbukanya pemikiran karena dirinya dan kelompoknya lah yang paling benar. Sikap dan sifat semacam itu mengakibatkan seseorang yang anti sosial cenderung memandang remeh orang lain dan bahkan dalam tataran lebih ekstrem menganggap orang yang menentang pemikirannya harus disingkirkan.<sup>71</sup>

## **2. Masih terjalannya komunikasi mantan terpidana tersebut dengan Napi teroris di Lapas atau dengan mantan terpidana lain yang sudah bebas**

GG yang merupakan pelaku bom di Bangil Pasuruan yang hingga kini masih dalam pengejaran polisi adalah merupakan mantan narapidana teroris la dipenjara karena perkara bom sepeda pada 2010. Data dari Intelkam menyebutkan bahwa GG aktif mengikuti kegiatan pengajian bersama mantan narapidana teroris lainnya. GG aktif berkomunikasi dengan mantan terpidana terorisme melalui pengajian itu.

Dalam kasus Bom Surabaya diketahui bahwa dua pengebom bunuh diri di Surabaya dan Sidoarjo diketahui pernah pula mengunjungi narapidana terorisme yang mendekam di salah satu lapas daerah Jawa Timur. Dua pengebom yang namanya tercatat di buku tamu/kunjungan Lapas adalah TM dan BS. Mengenai TM adalah pelaku bom bunuh diri di pintu masuk Polrestabes Surabaya. Adapun, BS adalah terduga teroris yang ditembak mati tim Densus 88 Anti Teror di Desa Masangan, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo pada Senin, 14 Mei 2018. Berdasarkan data kunjungan yang terdokumentasi secara rapi di lapas tersebut pada saat mengunjungi salah satu napiter di dalam lapas tersebut.

---

<sup>71</sup> *Ibid.*,

Selain itu RDO yang merupakan salah satu pelaku aksi Bom 3 Gereja di Surabaya juga mempunyai mengunjungi salah satu napi teroris yang saat itu berada di dalam lapas. Sehingga dengan masih terjalinnya komunikasi antara mantan terpidana dengan sesama mantan terpidana atau dengan Napi yang masih di Lapas harus di deteksi sebagai suatu hal yang menimbulkan Potensi Gangguan (PG).

**3. Masih terafiliasinya mantan terpidana tersebut dengan kelompok-kelompok radikal**

Dari pemetaan Dit Intelkam, maka didapatkan simpulan mengenai beberapa kelompok radikal saat ini antara lain adalah :

- a. Jama'ah Ansharut Tauhid (JAT) adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia yang merupakan pecahan dari MMI. Organisasi ini terindikasi sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat yang diketahui melatarbelakangi Bom Bali di tahun 2002. JAT didirikan oleh Abu Bakar Ba'asyir pada tanggal 27 Juli 2008 di Solo, dan memiliki banyak cabang di Indonesia termasuk di Aceh dan Sulawesi Tengah. Jaringannya meliputi: (1) Amir Jama'ah (Kantor Pusat) JAT yang berada di Sukoharjo dan (2) Amir Wilayah, kantor setingkat Provinsi, yang terdapat di tujuh wilayah. Sejak didirikan pada tahun 2008, JAT merangkul mereka yang jelas terkait dengan buronan teroris. Mereka menyambut para anggota Jama'ah Islamiyah (JI) tetapi berselisih dengan para pimpinan JI dalam hal strategi dan taktik. Pada 2010, unit khusus anti-teroris Polri (Densus 88) merazia markas JAT di Jakarta dan menuduh para pimpinan kelompok itu menggalang dana untuk membiayai pelatihan mili-ter kelompok teroris di Aceh. JAT juga dicurigai terlibat da-lam berbagai

kejahatan antara lain perampokan bank untuk mendanai kegiatannya, termasuk serangan bom bunuh diri di sebuah mesjid di Cirebon dan sebuah gereja di Solo pada tahun 2011. Departemen Luar Negeri AS pada tahun 2014 memasukkan Jama'ah Anshorut Tauhid (JAT) yang didirikan oleh Abu Bakar Ba'asyir ini ke dalam daftar organisasi teroris asing (*Foreign Terrorist Organization*).<sup>72</sup>

Pimpinan JAT, Abu Bakar Ba'asyir telah menyatakan dukungan terhadap Negara Islam Irak dan Suriah (Islamic State of Iraq and al-Sham atau ISIS). Namun sebagian besar anggota JAT tak mendukung sikap Ba'asyir karena meragukan integritas Abu Bakar al-Baghdadi (pimpinan ISIS), sebagai amir khilafah.

- b. Jama'ah Ansharut Daulah (JAD) adalah kelompok teroris yang didirikan pada tahun 2015 oleh sekitar dua lusin militan simpatisan ISIS. Jaringan JAD meliputi Pulau Jawa, Lampung, Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. JAD juga dikenal dengan nama Jamaah Anshorut Daulah Khilafah Nusantara (JADKN). Jaringan ini dipimpin langsung oleh Bahrin Naim (dan dibantu Abu JAndal), yang berkedudukan di Suriah. Sedangkan di Indo-nesia dipimpin oleh Ustad Aman Abdurahman, yang baru saja mendapat vonis hukuman mati. JAD menggunakan media sosial berbasis internet, termasuk untuk pelatihan anggotanya. Sasaran utama atas aksi JAD adalah aparat kepolisian. Komitmen dari JAD : "Bahwa untuk melakukan Jihad tidak perlu di Syiria ataupun di Negara-Negara konflik, tapi bisa dilakukan di

---

<sup>72</sup> Rilis Departemen Luar Negeri AS pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2014.

Negara kita sendiri guna memerangi thogut-thogut yang mendolimin umat Islam”.

- c. Jama'ah Ansharusy Syariah (JAS), resmi dibentuk pada hari Senin tanggal (11/8/2014) petang di gedung Asrama Haji Bekasi, Jamaah Ansharusy Syariah sebagai Jamaah Minal Muslimin yang di bentuk karena merespon kondisi perbedaan pendapat yang terjadi pada anggota JAT dalam menyikapi fenomena Klaim Khilafah Islamiyah oleh Daulah Islamiyyah di Iraq dan Syam (ISIS). Amir JAT Ustadz Abu Bakar Baasyir telah memutuskan bahwa seluruh anggota JAT yang menolak klaim khilafah itu harus keluar dari Jamaah dan tidak lagi berada dalam ikatan Jamaah Ansharut Tauhid. Walau demikian hubungan antara Jama'ah Ansharusy Syariah dengan Jamaah Ansharuttauhid masih harus tetap dijaga sebagaimana layaknya hubungan antar jamaah minal muslimin untuk saling menasehati demi kemashlahatan Islam dan Kaum Muslimin. Visi Jama'ah Ansharusy Syariah adalah "Tegaknya Dienul Islam secara kaffah dengan jalan dakwah dan jihad dalam wadah Jama'ah untuk mewujudkan khilafah rasyidah `ala minhajin nubuwah." Dengan begitu, hukum bergabungnya individu atau komunitas muslim dalam Jama'ah Ansharusy Syariah tidaklah sama dengan hukum yang berlaku didalam Jama'atul Muslimin yang syar'i. Artinya masuk dan keluarnya individu atau komunitas muslim dalam jama'ah minal muslimin tidak boleh diberlakukan padanya hukum Syar'i sebagaimana saat Khilafah Islamiyah tegak. Dan yang lebih penting adalah tidak bolehnya keanggotaan jamaah diqiyaskan dengan syah atau batalnya keislaman individu atau komunitas muslim tersebut, karena qiyas ini



batil adanya. Terpilih sebagai Amir atau pimpinan tertinggi Jamaah Anshorus Syariah adalah ustadz Muhammad Achwan yang sebelumnya merupakan anggota Majelis Syariah JAT. Sementara Katibul `Aam diamanahkan kepada Ustadz. Firman Taufikuroman. Sebagai informasi, sebelumnya telah terjadi friksi di internal JAT, puncaknya yakni dibubarkannya majelis Syariah dan kepengurusan JAT oleh Amirnya ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Friksi ini dipicu soal baiat Ustadz Ba'asyir kepada Abu Bakar Al Baghdadi. Kemudian mayoritas pengurus JAT sepakat untuk membentuk organisasi baru bernama Jamaah Anshorus Syariah.

- d. Islamic State Iraq And Syria (ISIS). Sejarah masuknya kelompok ISIS di wilayah Jawa Timur sebagai berikut :
- (1) Bahwa kelompok ISIS, diduga masuk ke Indonesia tahun 2012, penyebaran ajaran ISIS dilakukan oleh mantan-mantan pejuang Islam / mujahid di Iraq dan Syria asal Indonesia dan ajaran ISIS ini menyebar di wilayah Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan ISIS ditengarai masuk ke wilayah Jawa Timur pada pertengahan tahun 2013.
  - (2) Beredarnya video ISIS di youtube diunggah pada tanggal 30 Juli 2014, yang menayangkan sekelompok warga Indonesia bersenjata lengkap muncul dalam sebuah video yang dirilis negara Islam Irak dan Syiriah (ISIS) meMinta kaum muslimin di Indonesia untuk bergabung .dengan kelompok ISIS.
  - (3) Pada hari minggu tanggal 20 juli 2014 pukul 17.00 wib di masjid di wilayah Jawa Timur rencananya akan diadakan deklarasi kelompok ISIS dengan penanggung jawab adalah RMY, namun pada saat itu tidak jadi dilaksanakan karena adanya penolakan dari warga / masyarakat setempat dan sejak tanggal 20 juli 2014 hingga sekarang masjid tersebut sudah tidak digunakan lagi oleh RMY dan kelompoknya.
  - (4) Pada hari senin tanggal 4 agustus 2014 menyikapai berita di media massa, cetak dan elektronik tentang keberadaan ISIS (*Islamic State Of Iraq And Syria*) di wilayah Jawa Timur, diperoleh informasi bahwa di salah satu wilayah terdapat masjid tempat berkumpulnya jaringan kelompok dalam merencanakan kegiatan di Jawa Timur.
  - (5) Pada minggu, 10 agustus 2014, bertempat di salah satu masjid dilaksanakan kegiatan dakwah/kajian yang mengandung doktrinnya tidak sesuai ajaran Islam pada umumnya.

Perlunya pengawasan terhadap mantan terpidana terorisme yang masih berhubungan atau menjalin komunikasi dengan beberapa jaringan organisasi radikal tersebut akan menimbulkan atau menumbuhkan lagi paham radikal yang lebih besar dalam diri mantan terpidana tersebut. Hal ini dikarenakan faktor lingkungan tempat dapat menjalin komunitas secara teori akan membawa pengaruh pemikiran kriminal yang berlanjut pada aksi kriminalisme. Menurut Moeljanto, pengaruh lingkungan yang telah mengelilingi seseorang untuk suatu waktu tertentu mengandung pengaruh pada pribadinya. Faktor-faktor dinamis yang bekerja dan saling mempengaruhi adalah baik faktor pembawaan maupun lingkungan.<sup>73</sup>Jadi baik buruknya seseorang tergantung pula oleh lingkungannya.

Dalam kelompok terorisme dukungan kelompok terhadap individu sangatlah besar, rasa kebersamaan dan solidaritas menjadi kuncinya, Jika Mantan terpidana tidak mendapatkan itu semua maka dikhawatirkan akan berusaha kembali pada kelompoknya.

Secara naluri manusia tidak dapat hidup tanpa kehadiran dan bantuan orang lain di sekitarnya bagitu halnya dengan mantan terpidana teroris. Ia juga mempunyai naluri untuk berkumpul dan bergaul dengan manusia lainnya. Oleh karena itu manusia membutuhkan lingkungan sebagai tempat berinteraksi dan bersosialisasi dengan sesamanya. Hal itu dinyatakan Soekanto, bahwa sejak dilahirkan manusia memang sudah mempunyai naluri untuk hidup berkumpul dengan orang lain.

---

<sup>73</sup> Kartono.Kartini, *Patologi Sosial 2*. Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 7

Bahkan pada suatu saat jika orang tersebut dipisahkan dari orang lain maka keseimbangan jiwanya akan terganggu.<sup>74</sup>

Bagi mantan anggota teroris, tidak mudah untuk bisa mendapatkan lingkungannya dikarenakan label negatif yang sudah terlanjur melekat padanya. Sehingga menurut mereka hanya lingkungan atau komunitas lamanyalah para mantan terpidana teroris bisa mendapatkan kesempatan dan tempat untuk berkumpul dan berinteraksi dalam lingkungan sosial yang dianggapnya sebagai lingkungan sosial primer. Sebagaimana menurut Walgito, lingkungan sosial primer adalah tempat di mana terdapat hubungan yang erat antara anggota yang satu dengan yang lainnya, anggota yang satu saling mengenal dengan anggota lainnya. Oleh karena itu di antara para anggotanya telah ada hubungan yang erat.<sup>75</sup> Sehingga dengan kembalinya mantan terpidana pada kelompoknya untuk kembali berinteraksi, akan berpotensi pada aksi terorisme yang pernah mantan terpidana tersebut lakukan sebelumnya.

#### **4. Rasa nasionalisme yang rendah**

Nasionalisme berasal dari kata nasional dan isme yaitu paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebangsaan bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa,”<sup>76</sup>

Nasionalisme memiliki beberapa bentuk-bentuk menurut Retno Listiyarti antara lain :<sup>77</sup>

---

69 <sup>74</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pershal, Jakarta, hal.

<sup>75</sup> Bimo walgito, *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*, Andi Offset, Yogyakarta, 2003

<sup>76</sup> Retno Listiyarti, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2007, hal. 26

<sup>77</sup> *Ibid.*, hal. 28

- a. Nasionalisme kewarganegaraan (nasionalisme sipil) adalah nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari partisipasi aktif rakyatnya. Keanggotaan suatu bangsa bersifat sukarela. Bentuk nasionalisme ini mula-mula dibangun oleh Jean-Jacques Rousseau dan menjadi bahan tulisannya.
- b. Nasionalisme etnis atau etnonasionalisme adalah dimana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. Keanggotaan suatu bangsa bersifat turun-temurun.
- c. Nasionalisme romatik adalah bentuk nasionalisme etnis dimana negara memperoleh kebenaran politik sebagai suatu yang alamiah dan merupakan ekspresi dari bangsa atau ras. Nasionalisme romantik menitik beratkan pada budaya etnis yang sesuai dengan idealisme romantik
- d. Nasionalisme budaya adalah nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan tidak bersifat turun-temurun seperti warna kulit
- e. Nasionalisme kenegaraan adalah merupakan variasi nasionalisme kewarganegaraan yang sering dikombinasikan dengan nasionalisme etnis. Dalam nasionalisme kenegaraan bangsa adalah suatu komunitas yang memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan dan kekuatan negara.
- f. Nasionalisme agama adalah nasionalisme dimana negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama.

Dalam nasionalisme terkandung Patriotisme yang maksudnya adalah semangat cinta tanah air. Pengertian Patriotisme adalah sikap untuk selalu mencintai atau membela tanah air, seorang pejuang sejati, pejuang bangsa

yang mempunyai semangat, sikap dan perilaku cinta tanah air, dimana ia rela mengorbankan segala-galanya termasuk jiwanya demi kemajuan, kejayaan, dan kemakmuran tanah air. Rasa Patriotisme digambarkan dalam beberapa ciri yaitu:<sup>78</sup>

- a. Membuat seseorang mampu mencintai bangsa dan negara sendiri, tanpa menjadikannya sebagai tujuan untuk dirinya sendiri melainkan menciptakannya menjadi suatu bentuk solidaritas untuk mencapai kesejahteraan masing-masing dan bersama seluruh warga bangsa dan negara. Patriotisme sejati adalah solidier secara bertanggung jawab atas seluruh bangsa.
- b. Berani melihat diri sendiri seperti apa adanya dengan segala plus-minusnya, unsur positif negatifnya, dan menerimanya dengan lapang hati.
- c. Memandang bangsa dalam perspektif historis, masa lampau masa kini, dan masa depan. Patriotisme sejati adalah bermodalkan nilai-nilai dan budaya rohani bangsa, berjuang dulu masa kini, menuju cita-cita yang ditetapkan.
- d. Melihat, menerima, dan mengembangkan watak kepribadian bangsa sendiri.
- e. Melihat bangsanya dalam konteks hidup dunia, mau terlibat didalamnya dan bersedia belajar dari bangsa-bangsa lain. Patriotisme bersifat terbuka.

Seseorang yang memiliki sikap dan perilaku patriotik ditandai oleh adanya hal-hal sebagai berikut.

- a. Rasa cinta pada tanah air

---

<sup>78</sup> Mangunhardjana Mangunhardjana, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Gelora Aksara Pratama. Jakarta, 2006, hal. 33

- b. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara
- c. Menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan
- d. Berjiwa pembaharu
- e. Tidak mudah menyerah

Tidak adanya semangat patriotisme serta tidak adanya jiwa nasionalisme membuat seseorang terperosok dalam pemikiran yang radikal yang diwujudkan dengan sikap kekecewaan yang tinggi terhadap pemerintahan yang menurutnya melenceng dari doktrin yang bersangkutan terima selama ini. Bentuk kekecewaan penganut paham radikal terhadap sistem pemerintahan juga ditujukan terutama terhadap partai yang memiliki simbol agama tapi tidak konsisten terhadap garis kepartaiannya, memicu pola pemikiran sikap apatis yang berlebihan terhadap sistem pemerintahan yang ada. Di sisi yang lain, sikap pemerintah yang dianggap tidak apresiatif terhadap umat Islam itu sendiri, di mana umat Islam menurut mereka telah banyak membantu pemerintah dalam pemenuhan hajat hidup masyarakat seperti pada bidang pendidikan dan kesehatan. Akan tetapi, pemerintah dianggap oleh penganut paham radikalisme ini, tidak mampu untuk memberikan "hak istimewa" terhadap umat Islam itu sendiri.

Kekecewaan tersebut kemudian memunculkan bentuk pengharapan terhadap sistem pemerintahan yang mampu memberikan ruang terhadap "keinginan" yang ada dalam dirinya seperti sistem khilafah islamiyyah. Artinya, mereka menganggap dalam sistem pemerintahan yang tidak sesuai dengan nilai ideal Islam perlu ada terobosan-terobosan baku untuk membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan kaidah Islam sesuai tafsir mereka.

Bagi mereka terobosan tersebut bisa dalam bentuk evolutif atau revolutif jika dalam keadaan sangat mendesak. Bentuk kekecewaan ini menimbulkan tidak adanya rasa cinta tanah air atau nasionalisme.

Rasa cinta tanah diwujudkan dengan keinginan ikut serta dalam upacara sederhana setiap hari senin dengan menghormati bendera merah putih, dsb.<sup>79</sup> Bagi penganut paham radikalisme, salah satu ciri yang paling mudah untuk diketahui adalah sikap terhadap bendera Indonesia. Beberapa perilaku yang yakni dengan tidak mau melakukan sikap hormat bendera, tidak mengibarkan bendera saat 17 Agustus atau melakukan pelanggaran yang sama terhadap keluarganya.

#### **5. Tidak diterimanya mantan teroris tersebut di masyarakat**

Secara teoritis, ketidaknyamanan hidup karena merasa tidak diterima di tengah-tengah masyarakat, akan mempengaruhi pikiran yang sudah rusak menjadi semakin rusak. Misalnya, jika seseorang itu berkeinginan untuk bergabung dalam sebuah organisasi dan menginginkan agar mendapat pengakuan dan bisa diterima tapi pada kenyataannya hal yang muncul justru bertolak belakang dengan apa yang menjadi harapan. Disaat kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan tinggi, namun kesempatan ternyata tidak ada, sering kali seseorang merasa frustrasi dan nekat melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti : membunuh, merampok, menganiaya, yang semuanya mengarah kepada kriminalitas termasuk terorisme. Keadaan seperti ini tentu nya tidak diharapkan oleh individu itu sendiri. Tidak diterimanya seorang mantan terpidana terorisme di tengah masyarakat, akan memunculkan

---

<sup>79</sup> Dwi Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Bumi Aksara. Surakarta. 2006 , hal. 122

motivasi kembali untuk melakukan aksi terorisme yang pernah ia lakukan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya mengenai bagaimana motivasi dari aksi terorisme, dipaparkan dalam bagan sebagai berikut :



**Gambar 4**  
**Motivasi Aksi Terorisme**



Sumber : Data Sekunder Satintelkam Polda Jatim, diolah (2021)

Dari bagan alur motivasi timbulnya terorisme salah satu faktor yang sangat memotivasi mantan selain pemahaman agama yang dangkal/ sempit yakni mengenai faktor label buruk dari masyarakat terkait statusnya sebagai “mantan terpidana Terorisme”

Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Suhardi Alius mengatakan, penerimaan masyarakat terhadap para mantan

narapidana juga sangat menentukan tumbuhnya lagi keinginan berbuat teror yang sama. Beliau mencontohkan Juhanda, pelaku bom gereja di Samarinda. Juhanda hanya tokoh figuran dalam Bom Puspitek dan Bom Buku. Ketika sudah dideradikalisasi di dalam lapas dan keluar, Juhanda tidak diterima di masyarakat. Keluarganya tidak menerima, anak-istrinya dilarikan. Akhirnya dia kembali lagi melakukan kegiatan terorisme.<sup>80</sup>

Tidak diterimanya mantan terpidana teroris tersebut di masyarakat karena label buruk yang disandang, dan pada akhirnya memunculkan kembali motivasi untuk melakukan terorisme, secara teoritis disebut teori penjulukan atau *labelling theory*.

Labelling theory atau teori penjulukan dapat disebut juga sebagai teori reaksi sosial. Teori ini diilhami terutama oleh teori interaksi simbolik dari George Herbert Mead dalam bukunya *Mind, Self, and Society* (1934), hanya saja diterapkan dalam dunia orang-orang yang menyimpang (*devians*).<sup>81</sup> Teori penjulukan sering diasosiasikan dengan Howard Becker yang memperkenalkannya pada 1963 yang menyebutkan bahwa :<sup>82</sup>

“deviasi bukanlah merupakan kualitas dari perilaku seseorang, namun lebih merupakan konsekuensi dari pelaksanaan aturan yang ditetapkan oleh kekuasaan dan sanksi yang dijatuhkan. Seorang deviasi adalah orang yang mendapatkan label dan menjalankan perilaku deviasi sesuai dengan label yang diberikan orang-orang kepadanya”

Label buruk masyarakat terhadap mantan pelaku terorisme dikuatkan lagi dengan stigma negatif terhadap penampilan fisik dari mantan terpidana terorisme yang bercadar, berjenggot dan bercelana cingkrang. Padahal hal

---

<sup>80</sup> “Penolakan.masyarakat.jadi.alasan.pelaku.terorisme.mengulangi.aksinya”, <https://nasional.kompas.com/read/2016/12/23/22245681/penolakan.masyarakat.jadi.alasan.pelaku.terorisme.mengulangi.aksinya>, diakses tanggal 16 Nopember 2020

<sup>81</sup> Dadi Ahmadi, *Teori Penjulukan*, Mediator, Vol. 6 No.2 Desember 2005, hal. 297

<sup>82</sup> *Ibid.*

tersebut merupakan ajaran Islam dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan terorisme, sebagaimana disampaikan oleh mantan Kepala Biro Misi Internasional (Karomisinter) Mabes Polri Brigader Jenderal (Pol) Krishna Murti di akun Instagram-nya krishnamurti\_91, yang menyebutkan bahwa :<sup>83</sup>

Laki laki bercelana di atas mata kaki, bukanlah identik dengan kaum radikal. Dalam Islam kita diajarkan untuk tidak menggunakan celana yang menyapu lantai. Dalam Shalat kita diajarkan untuk menaikan celana di atas mata kaki agar diterima Shalat kita. Jangan melabeli orang karena penampilan. Dan jangan juga menyembunyikan kejahatan dengan penampilan. Banyak pelaku kejahatan bersembunyi di balik pakaian bagus, di balik batik, di balik jas, di balik seragam, dibalik perilaku manis. Semoga ini mencerahkan dan menghindarkan kita dari syak wasangka satu sama lain.

Dengan berbagai label negatif dari masyarakat sehingga mantan terpidana terorisme tidak diterima di masyarakat membuat yang bersangkutan akan melakukan apa yang dilabelkan padanya.

Jadi berdasarkan keseluruhan penjelasan diatas disimpulkan bahwa Intelkam adalah sebagai mata dan telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat dan dapat mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap Kamtibmas. Kegiatan Intelkam terbagi menjadi 3 jenis yakni penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Agar tercipta suatu rencana operasi penggalangan intelijen, harus melewati proses seperti operasi penyelidikan intelijen dan operasi pengamanan intelijen. Berdasarkan itu dibuatlah rencana penyelidikan intelijen terhadap masyarakat yang menjadi sasaran.

Setelah dilakukan penyelidikan, dibuatlah perkiraan keadaan intelijen mengenai sasaran itu, dan menyorohtnya dari berbagai segi seperti : tempat, ruang,

---

<sup>83</sup> “Krishna Murti: Wanita Bercadar dan Pria Bercelana Cingkrang Belum Tentu Radikal “ <https://jateng.tribunnews.com/2018/05/15/krishna-murti-wanita-bercadar-dan-pria-bercelana-cingkrang-belumtenturadikal>

waktu, serta kecenderungan yang berisi Intelijen dasar (pengetahuan standar tentang sasaran) dan Intelijen aktual (pengetahuan tentang sasaran apa yang sedang terjadi/berlangsung dewasa ini) serta Intelijen ramalan (*forecasting*) yang menjangkau kedepan tentang trend perkembangan sasaran tersebut). Dalam kegiatan Intelkam tersebut, kegiatan penyelidikan ini pada hakekatnya merupakan implementasi awal dari pelaksanaan metode atau sistem deteksi dini yang bertitik tolak dari dasar-dasar pelaksanaan tugas Intelkam.

Adapun karakteristik perilaku Napi saat di lapas yang mulai harus diwaspadai oleh Intelkam antara lain adalah ditandai dengan adanya paham radikal yang belum hilang dari keyakinannya. Penyimpangan kelakuannya dengan sering kerusuhan juga menjadi pertimbangan. Selain itu dimilikinya keahlian merakit bom membuat napi teroris tersebut harus terus diwaspai karena rentan dimintai untuk mengajarkan keahliannya pada orang lain. Selanjutnya dalam kajian terhadap kejiwaan pelaku terorisme disimpulkan bahwa orang-orang yang terjebak pada terorisme bahkan sampai melakukan bunuh diri bukanlah seorang psikopat tetapi keabnormalan pemikiran mereka diakibatkan oleh karena kekosongan pemikiran mereka menengani doktrin terhadap baik buruknya sesuatu.

Mengenai karakteristik perilaku mantan terpidana terorisme yang berpotensi untuk mengulangi tindak pidana terorisme dan perlu menjadi awal pendeteksian secara dini yakni ditandai dengan sikap mantan terpidana tersebut yang masih tertutup, masih terjalinnya komunikasi mantan napi tersebut dengan Napi teroris di lapas atau dengan mantan napi lain yang sudah bebas, masih terafiliasinya mantan napi tersebut dengan kelompok-kelompok radikal, rasa nasionalisme rendah serta tidak diterimanya mantan terorisme tersebut di masyarakat.

## BAB III

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MANTAN TERPIDANA TERORISME

#### 3.1. Perlindungan Hukum Bagi Mantan Terpidana Terorisme

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>84</sup> Perlindungan hukum juga merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>85</sup> Berkaitan dengan mantan narapidana, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi mantan narapidana tersebut dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak asasi manusia yang melekat padanya.

Berbicara mengenai perlindungan hukum tentu sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Di dalam Kamus Hukum dijelaskan, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena kelahirannya, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negara.<sup>86</sup> Dalam kaitannya melindungi hak asasi

---

<sup>84</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.74

<sup>85</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 25

<sup>86</sup> B.N. Marbun, 2009, *Kamus Hukum Indonesia Edisi Kedua Direvisi*, Cetakan 1, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 29.

warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil, maka perlindungan hukum mencakup sekurang-kurangnya :<sup>87</sup>

1. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
2. Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka atau terdakwa;
3. Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia);
4. Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membeladiri sepenuhnya.

Perlindungan hukum dengan menjaga hak asasi manusia pada seseorang sifatnya terus melekat sampai kapan pun walaupun seseorang tersebut berstatus narapidana. Jika masih berstatus narapidana perlindungan hukum tetap melekat terlebih ketika seseorang tersebut berstatus mantan narapidana. Perlindungan hukum dengan tetap hak asasinya harus lebih ditingkatkan dikarenakan berbagai kendala hukum dalam praktiknya sering terjadi justru saat seseorang berstatus mantan narapidana. Hal ini berlaku pula bagi para mantan pelaku terorisme.

Tidak dipungkiri bahwa terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Defiisi tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

---

<sup>87</sup> Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, h. 32.

2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Terorisme Tahun 2018).

Terkait perlindungan hukum, maka salah satu upaya perlindungan hukum bagi para pelaku tindak pidana terorisme adalah dengan dilakukannya proses deradikalisasi. Proses deradikalisasi dilakukan untuk memulihkan hak asasi manusia yang seharusnya dimiliki oleh para pelaku terorisme. Hal ini berdasarkan beberapa sebab berikut :

1. Disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi. Perlindungan seorang manusia untuk tidak mendapatkan diskriminasi dilakukan dalam proses deradikalisasi agar pola pikir narapidana terorisme tersebut berubah dan nantinya tidak mendapat diskriminasi dimasyarakat.
2. Pasal 5 UU HAM juga menyebutkan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Seorang mantan terorisme adalah kelompok masyarakat rentan sehingga harus mendapat perlindungan hukum secara ekstra. Hal ini setidaknya berdasarkan Menurut Olivier Serrat kerentanan merupakan perasaan tidak aman di kehidupan individu, keluarga dan komunitas ketika menghadapi perubahan diluar lingkungannya. Kerentanan dapat dikatakan sebagai kondisi yang ditentukan oleh faktor fisik, sosial ekonomi dan lingkungan atau suatu proses yang meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap dampak bahaya. Kerentanan biasa dirasakan oleh individu atau kelompok yang tinggal di wilayah tertentu yang dapat membahayakan jiwa dan aset yang dimilikinya. Faktor pendorong

kerentanan tersendiri adalah kondisi wilayah yang rawan bencana, monopoli perdagangan dan premanisme yang tidak jarang membuat kerugian pada individu ataupun kelompok sehingga mengakibatkan rasa tidak aman dan kurang nyaman dalam beraktivitas. Hal tersebut dapat mempengaruhi keseharian masyarakat di wilayah tertentu.<sup>88</sup> Sehingga berdasarkan pendapat tersebut mantan Napi terorisme bisa dikategorikan sebagai kelompok rentan karena dengan ia nantinya berada di lingkungan baru tempat tinggalnya maka bisa dihindari rasa tidak aman karena stigma yang terlanjur melekat padanya.

Adapun jika merujuk pada pengertian deradikalisasi berdasarkan aturan hukum positif selain terdapat dalam UU Terorisme Tahun 2018 terdapat pula dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Pemasarakatan (selanjutnya disebut PP No. 77 Tahun 2019), pada pasal 1 angka 6 yang menyebutkan bahwa deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.

Menurut para ahli, deradikalisasi merupakan salah satu proses mengarahkan individu atau kelompok meninggalkan perilaku kekerasan. Hasil dari deradikalisasi terlihat dari dua dimensi yaitu dimensi ideologis dan perilaku. Pada dimensi ideologis dapat dilihat dari perubahan cara Pandang individu, peningkatan kepercayaan pada sistem sosial yang berlaku, keinginan menjadi bagian dari masyarakat, dan penolakan terhadap sarana non-demokratis. Sedangkan

---

<sup>88</sup> Sahadi Humaedi, dkk, 2018, *Kelompok Rentan Dan Kebutuhannya (Sebuah Kajian Hasil Pemetaan Sosial CSR PT Indonesia Power UPJP Kamojang)*, Social Work Jurnal Vol 10, h. 64



deradikalisasi perilaku menekankan perubahan dalam aspek tindakan individu yaitu penghentian keterlibatan pada tindak kekerasan.<sup>89</sup> Hal ini tidak bisa diartikan bahwa individu atau kelompok yang terpapar dengan ide-ide radikal tidak lagi berusaha untuk membawa perubahan politik, melainkan bahwa tujuan perubahan politik dilakukan dengan tidak merusak sistem sosial yang berlaku, melalui sarana yang sesuai dengan sistem hukum demokratis.

Istilah deradikalisasi berasal kata `radikal' yang mempunyai arti generik "berpegang pada akar persoalan".<sup>90</sup> Sebutan radikalisme, baik yang mewakili sayap politik "kiri" atau "kanan" dari sebuah spektrum pengelompokan politik, seringkali memiliki konotasi yang sama, yakni "berjuang menuju perubahan secara cepat melawan kelompok politik yang berseberangan"<sup>91</sup>. Silber dan Bhatt (2007) mendefinisikan "...proses mencari, menemukan, mengadopsi, menumbuhkan dan mengembangkan... sistem kepercayaan ekstrem yang menjadi sarana bagi perilaku teror".<sup>92</sup> Sehingga ada kecenderungan bahwa pandangan dan sikap-sikap politik-keagamaan yang radikal mempunyai arti sebuah pandangan yang anti-dialog dan perdebatan, serta hampir selalu menentang batas-batas norma yang berlaku. Karenanya radikalisme dan sikap-sikap politik radikal seringkali merupakan istilah yang "mendefinisikan dirinya sendiri" (self-serving term). Dalam pengertian yang lebih spesifik, radikalisme berarti "... kecenderungan untuk berada pada posisi ekstrim dalam skala konflik ideologi politik".<sup>93</sup>

---

<sup>89</sup> Rabasa, A., dkk. *Deradicalizing Islamist Extremists*. RAND Corp Arlington VA National Security Research Div. 2010.

<sup>90</sup> Tilly Charles, *From mobilization to revolution*, Reading, Addison-Wesley Publishing, 1978, hal. 1

<sup>91</sup> S. M. Lipset, dkk., *The politics of unreason: right wing extremism in America, 1790-1970* (Vol. 5). New York: Harper & Row, 1970, hal. 3.

<sup>92</sup> M. D. Silber dkk. *Radicalization in the West: The homegrown threat*, New York: Police Department, 2007, hal. 1-90

<sup>93</sup> *Ibid.* hal. 14

Dengan mengambil dua model pengertian tersebut, penelitian ini mendefinisikan istilah radikalisme atau tepatnya radikalisasi, sebagaimana beberapa ahli seperti Ashour (2009), Mc Cauley dan Moskalenko (2008), Maghaddam (2006), yaitu sebuah proses untuk menganut atau mempromosikan suatu sistem ideologi dan kepercayaan ekstrem untuk tujuan menyediakan kerangka pembenaran bagi tindak kekerasan dalam menempuh perubahan-perubahan sosial, politik, dan keagamaan.<sup>94</sup> Pengertian hampir serupa dari Lentini yang menyetbutkan bahwa "...merupakan proses dimana individu mengembangkan, mengadopsi dan meyakini sikap politik dan cara berperilaku yang berbeda secara dengan sistem politik yang sah, sosial, ekonomi, budaya dan nilai keagamaan yang ada dalam masyarakat...juga berkeinginan untuk merubah atau mengganti status quo... dan bentuk yang digunakan adalah dengan kekerasan."<sup>95</sup>

Menurut Pasal 28 PP No. 77 Tahun 2019, deradikalisasi dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana tindak pidana terorisme; dan **mantan narapidana terorisme**, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme.

Deradikalisasi yang dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana tindak pidana terorisme sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 PP No. 77 Tahun 2019 dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait secara bersama. Kementerian/lembaga terkait paling sedikit meliputi:

- 1) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 2) Kejaksaan Republik Indonesia; dan

---

<sup>94</sup> F. M. Moghaddam, *The staircase to terrorism: A psychological exploration*. American psychologist, 60, 2005, hal. 161.

<sup>95</sup> P. Lentini, *Understanding and Combating terrorism: Definitions, Origins and Strategies*, Australian Political Studies Association, 2008, hal. 133

### 3) Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan deradikalisasi dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (“BNPT”). Dalam pelaksanaan deradikalisasi, BNPT melibatkan akademisi, praktisi, tokoh agama, dan/atau tokoh masyarakat. Deradikalisasi yang dilakukan kepada mantan narapidana terorisme, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme dilaksanakan oleh BNPT bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan deradikalisasi demikian, BNPT dapat mengikutsertakan pihak swasta dan masyarakat. Hal ini diatur dalam PP No. 77 Tahun 2019 khususnya di Pasal 30.

Pelaksanaan deradikalisasi dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dalam pelaksanaan deradikalisasi, BNPT melibatkan akademisi, praktisi, tokoh agama, dan/atau tokoh masyarakat. Deradikalisasi yang dilakukan kepada mantan narapidana terorisme, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme dilaksanakan oleh BNPT bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan deradikalisasi demikian, BNPT dapat mengikutsertakan pihak swasta dan masyarakat.

Pelaksanaan deradikalisasi dibagi menjadi 2 (dua) situasi yakni saat pelaku masih berstatus narapidana dan saat pelaku berstatus mantan narapidana/mantan terpidana. Mengenai rincian situasi tersebut diuraikan sebagai berikut :

#### **3.1.1. Deradikalisasi Saat berstatus Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan**

Menurut Pasal 31 PP No. 77 Tahun 2019, proses Deradikalisasi yang dilakukan selama di lembaga pemasyarakatan diberikan melalui tahapan:

- a. identifikasi dan penilaian;
- b. rehabilitasi;
- c. reedukasi; dan
- d. reintegrasi sosial.

Penjelasan :

1. identifikasi dan penilaian terdiri atas identifikasi dan penilaian awal serta identifikasi dan penilaian lanjutan. Identifikasi dan penilaian awal dilakukan kepada tersangka. Sedangkan identifikasi dan penilaian lanjutan dilakukan kepada terdakwa, terpidana, atau narapidana secara periodik enam bulan sekali atau sesuai kebutuhan. Identifikasi dan penilaian awal dilaksanakan dengan cara:
  - a) inventarisasi data tersangka;
  - b) wawancara, pengamatan, dan klarifikasi; dan pengolahan data.Identifikasi dan penilaian lanjutan dilaksanakan dengan cara:
  - a) monitoring dan evaluasi perilaku terdakwa, terpidana, atau narapidana;
  - b) wawancara, pengamatan, dan klarifikasi;
  - c) pengolahan data; dan analisis risiko
  - d) analisis kebutuhan.
2. Tahap rehabilitasi dapat berbentuk konseling individu dan pelaksanaan kelas kelompok. Rehabilitasi diberikan dengan materi paling sedikit mengenai psikologi, keagamaan, wawasan kebangsaan, serta hukum dan peraturan perundang-undangan.
3. Re-edukasi dapat berbentuk:
  - a. penguatan pemahaman keagamaan;
  - b. penyuluhan mengenai wawasan kebangsaan dan isu perdamaian;

- c. pengetahuan mengenai penyelesaian konflik; dan/ atau
  - d. pendidikan karakter.
4. Reintegrasi sosial dilakukan dalam bentuk:
- a. penguatan rasa percaya diri untuk kembali kepada masyarakat agar tidak takut atau bergantung lagi dengan kelompok atau jaringannya;
  - b. peningkatan pemahaman dalam berinteraksi dengan masyarakat;
  - c. peningkatan kemampuan sosial dalam proses integrasi kembali ke masyarakat;
  - d. peningkatkan keterampilan untuk dapat menghidupi dirinya dan keluarganya.

### **3.1.2. Deradikalisasi Saat berstatus Mantan Narapidana / Terpidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan**

Berdasarkan Pasal 47 PP 77 Tahun 2019 deradikalisasi yang dilakukan kepada mantan narapidana terorisme, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme dapat dilaksanakan melalui:

1. pembinaan wawasan kebangsaan;
2. pembinaan wawasan keagamaan; dan/atau
3. kewirausahaan.

#### Penjelasan

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dapat berupa :
  - a. kegiatan bela negara;
  - b. menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menjaga ideologi negara;
  - d. pengamalan dan penghayatan Pancasila;
  - e. wawasan nusantara; dan/atau
  - f. pemantapan nilai kebangsaan.
2. Pembinaan wawasan keagamaan dapat berupa:
  - a. toleransi beragama;
  - b. harmoni sosial dalam kerangka kesatuan dan persatuan nasional;
  - c. kerukunan umat beragama.

3. Program kewirausahaan dapat berupa pembimbingan, pendampingan, dan pendayagunaan dalam bidang:
  - a. pelatihan kerja;
  - b. kerja sama usaha;
  - c. modal usaha.

Jika mendasarkan pada penjelasan diatas, maka proses deradikalisasi hakikatnya adalah merupakan perlindungan hukum bagi narapidana sampai ia berstatus mantan narapidana.

Jika merujuk pengertiannya, maka perlindungan hukum adalah :

1. Memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak- hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>96</sup>
2. Perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>97</sup>
3. Perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan

---

<sup>96</sup> Satjipto Raharjo, *Op.Cit*, hal.74

<sup>97</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 25

sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>98</sup>

4. Tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia<sup>99</sup>
5. Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia<sup>100</sup>

Jadi, jika berdasarkan pengertian tersebut maka dapat diketahui bahwa deradikalisasi merupakan suatu bentuk perlindungan hukum dikarenakan memiliki unsur-unsur yakni :

1. Deradikalisasi pada dasarnya akan memberikan efek pengayoman serta perlindungan harkat martabat serta hak asasi manusia pada mantan terpidana terorisme yang merupakan kelompok rentan dilingkungkannya. Dengan deradikalisasi maka hak-hak mantan narapidana terorisme dimasyarakat akan bisa dipulihkan misalnya hak kebebasan berpendapat, hak berekspresi serta yang terpenting adalah hak tanpa adanya diskriminasi serta hak atas rasa aman dilingkungkannya. Dengan berubahnya pola pikir mantan terpidana

---

<sup>98</sup> CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hal. 102

<sup>99</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hal. 3

<sup>100</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hal. 14

terorisme melalui program deradikalisasi maka ia akan kembali diterima masyarakat dan dipulihkan haknya.

2. Program deradikalisasi merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Hal ini sejalan dengan makna dari perlindungan hukum itu sendiri.
3. Dengan adanya program deradikalisasi maka mantan terpidana terorisme akan merasa ia terlindungi dari perbuatan sewenang-wenang baik oleh penguasa dan masyarakat yang selama ini ia merasakan hal tersebut.

### **3.2. Pelibatan Mantan Terpidana Terorisme Dalam Kegiatan Sosial sebagai Wujud Nyata Proses Deradikalisasi**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, menyebutkan pengertian terorisme berdasarkan Pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan bahwa :

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan

Sedangkan pengertian teror itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah : “Usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan tertentu”.<sup>101</sup> Menurut Black’s Law

---

<sup>101</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal. 137



Dictionary terorisme adalah : “ Kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, yang jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil, memengaruhi kebijakan pemerintah dan memengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan atau pembunuhan.”<sup>102</sup>

Dalam membendung tindakan terorisme yang berulang, maka bagi para mantan narapidana kasus tersebut perlu dilakukan suatu perlindungan sosial. Adapun perlindungan sosial merupakan adalah sebagai sebuah sistem yang disediakan melalui serangkaian kebijakan publik untuk meminimalkan dampak dari guncangan ekonomi dan sosial yang dapat disebabkan oleh hilangnya atau berkurangnya pendapatan sebagai akibat dari, penyakit yang diderita, kehamilan, kecelakaan kerja, pengangguran, disabilitas, usia tua, atau kematian. Sistem perlindungan sosial yang komprehensif diantaranya dapat terdiri dari program jaminan sosial, bantuan sosial, serta mencakup skema-skema bantuan dan jaminan dana yang didanai oleh pemerintah maupun kontribusi dari pesertanya.<sup>103</sup>

Perlindungan sosial dari Pemerintah terhadap para mantan Napi Terpidana terorisme antara lain adalah :

### **3.2.1. Melibatkan Mantan Pelaku Terorisme Untuk Berkontribusi Aktif Dalam Kegiatan Sosial**

Peletakan batu pertama renovasi Masjid Baitul Muttaqin dan pembangunan Taman Pendidikan al-Quran (TPA) Plus di Solokuro, Lamongan pada hari Rabu, 29 Maret 2017 menjadi tanda dimulai beroperasinya kegiatan Yayasan Lingkar

---

<sup>102</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Jakarta, Gramata Publishing, 2012, hal. 30

<sup>103</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, *Perlindungan Sosial di Indonesia : Tantangan Dan Arah ke Depan*, Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014, hal. 5

Perdamaian (YLP). Adapun pembangunan TPA plus dan renovasi Masjid Baitul Muttaqin merupakan kontribusi dari Pemerintah melalui BNPT sebagai penunjang pendidikan anak-anak di Yayasan Lingkar Perdamaian.<sup>104</sup>

Yayasan didirikan bertujuan untuk melakukan pemberdayaan mantan kombatan diharapkan dapat memberikan harapan bagi aktivis mantan Narapidana atau terpidana teroris untuk dapat berdaya. Adapun inisiator dalam kegiatan Yayasan Lingkar Perdamaian adalah Ali Fauzi yang tidak lain adalah mantan narapidana terorisme. YLP bertujuan untuk memberikan ruang sosial bagi napi terorisme yang baru keluar dari penjara dan bingung mencari pekerjaan yang mana disatu sisi harus menafkahi keluarganya.<sup>105</sup>

Para aktor YLP yang telah dilibatkan oleh BNPT untuk turut aktif membina para mantan terpidana terorisme lainnya diharapkan mampu mendedikasikan dirinya bagi menciptakan keadilan dan perdamaian melalui cara-cara tanpa kekerasan, beroperasi pada berbagai jarak dari konflik yang mengancam jiwa, dalam berbagai hubungan dengan komunitas religius dan struktur resminya, dan dalam beberapa pengaturan mungkin terlihat terlalu birokratis, rutin, atau aman. Urgensi pemberdayaan yang dilakukan oleh YLP, paling tidak didasari oleh dua alasan penting. Pertama, Kemampuan yang dimiliki oleh napiter dalam menggunakan senjata, agitasi dan propaganda di `medan peran', dan membuat bom, berdampak pada hambatan lapangan pekerjaan yang bisa menampung. Kedua, adanya streatype mantan teroris menjadikan menjadi hambatan bagi masyarakat untuk berhubungan dengan mereka.

---

<sup>104</sup> "Ali Fauzi dkk Dirikan Yayasan Lingkar Perdamaian di Lamongan", <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3459620/ali-fauzi-dkk-dirikan-yayasan-lingkar-perdamaian-di-lamongan>, diakses tanggal 19 Nopember 2020

<sup>105</sup> Saifudin Asrori, *Disengagement Dari Jebakan Terorisme: Analisis Proses Deradikalisasi Mantan Napi Teroris*, KORDINAT Vol. XVIII No. 2 Oktober 2019, hal. 330.

Adapun upaya-upaya pemberdayaan yang dilakukan antara lain adalah:<sup>106</sup>

1) Kolaborasi antar stakeholder

Program yang pertama kali dilakukan oleh Yayasan Lingkar Perdamaian adalah melakukan kolaborasi dengan para stakeholder, dimana para stakeholder ini mempunyai peran yang sangat besar dalam perkembangan dan kelangsungan upaya pemberdayaan mantan narapidana teroris. Jika para stakeholder dapat bersinergi dengan baik maka kelangsungan deradikalisasi di Solokuro akan berjangka panjang.

*Pertama*, Peran pesantren al-Islam menjadi sangat penting dalam keberlangsungan program ini, karena komunitas ini dipertemukan atas keterikatan mereka dengan pesantren al-Islam. Hampir semua eksponen Yayasan Lingkar Perdamaian mempunyai hubungan dengan al-Islam, baik sebagai keluarga pendiri, guru maupun santri. Dukungan terhadap Yayasan Lingkar Perdamaian sejalan seiring dengan perubahan yang terjadi di pesantren al-Islam. Bagi pesantren al-Islam, keterlibatan Para ustad/pengajar, santri dan alumni Pesantren Al Islam dalam kasus Bom Malam Natal tahun 2000 dan Kasus Bom Bali tahun 2002, benar-benar menjadi titik balik untuk melakukan perubahan orientasi pesantren, dari jihad-dakwah-tarbiyah, menjadi tarbiyah-dakwah-jihad. Upaya Pesantren al-Islam dalam rangka meredusir paham radikal di lingkungan sekitarnya dilakukan dengan akulturasi dengan lingkungan sekitar, aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti Komite Sekolah dan bergabung dengan Muhammadiyah, membentuk Dewan Pengasuh dan terlibat aktif dalam kegiatan deradikalisasi.

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, hal. 332

*Kedua*, Masyarakat lokal desa Tenggulun dan pengusaha mempunyai peran aktif dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Lingkar Perdamain. Desa Tenggulun sendiri merupakan salah satu desa terpencil di kecamatan Solokuro, Lamongan. Jarak desa ini dari Kota Lamongan Jawa Timur lebih kurang 60 Km. Penduduk Desa Tenggulun berjumlah 2183 jiwa, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Penduduk desa Tenggulun kebanyakan bekerja sebagai petani, pegawai negeri sipil dan pekerja swasta. Sebagian warga ada yang bekerja sebagai di luar Negeri (Malaysia). Fenomena sosial yang berkembang di Desa Tenggulun lainnya adalah, dimana akibat dari banyaknya penduduk Desa yang pergi menjadi TKI, sehingga kawin cerai di Desa Tenggulun merupakan hal yang biasa, apalagi kalau yang pergi bekerja keluar negeri adalah salah satu saja dari pasangan suami istri. Orang yang di tinggal maupun yang meninggalkan untuk bekerja tersebut, nikah lagi di tempat masing-masing.

*Ketiga*, kolaborasi dengan Pemerintah Daerah, Pusat, Kepolisian, Militer dan BNPT. Sebagaimana yang diatur dalam perundangan bahwa aksi-aksi terorisme merupakan permasalahan nasional, maka penyelesaian permasalahan di urus oleh pemerintah pusat melalui badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT). Badan ini dalam mendesain program deradikalisasi memiliki empat pendekatan, yaitu reedukasi, rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi. Kobarasi pemerintah akan menghasilkan hal-hal kerjasama baru guna mereduksi pemikiran-pemikiran radikal dari mantan pelaku terorisme.

## 2) Pendekatan Sosial dan Budaya

Pendekatan dilakukan oleh pihak Yayasan Lingkar Perdamaian dalam upaya deradikalisasi tebagi menjadi dua yaitu bersifat non material, seperti

perubahan ideologi jihad dari pemahaman jihad yang diartikan sebagai berperang, membunuh, berbuat keras pada orang-orang kafir musuh-musuh Islam menjadi jihad pada amal ibadah. Maka, tidak heran bila muncul pelaku-pelaku teroris lama, karena doktrin mereka memang masih melekat kuat. Mencegah mereka menggunakan media sosial tentu pekerjaan berat, apalagi sekarang menjadi trend anak muda. Yang bisa ditempuh adalah melakukan kegiatan pencerahan. Proses indoktrikasi tersebut dilakukan dengan pendekatan persaudaraan melalui lembaga formal maupun non formal, melalui dauroh, i'dad, rihlah, mukhoyyamah, dan lain sebagainya. tasamuh/toleransi. Kedua bersifat material, berupa pinjaman lunak, pinjaman modal, pemberian biaya sekolah anak-anak mereka, bantuan kesehatan, dan lain sebagainya. Meski sifat pemberdayaan material masih bersifat pribadi. Sekarang ini yang dibangun awalnya adalah mengenai perspektif bahwa perdamaian itu lebih indah. Memberikan terapi biar mereka tidak mudah terprovokasi. Kalau mengandalkan dana dari pemerintah itu biasanya fokus ke program. Keberhasilan membangun komunitas barn sangat bergantung pada dukungan non material dan material, kedua support itu harus diberikan secara simultan dan tidak bisa dipisah-pisahkan.

### **3.2.2. Penyaluran Dana Dari Pemerintah Untuk Kewirausahaan bagi Para Mantan Terpidana Terorisme**

Pada tahun 2018, Kementerian Sosial menyalurkan Dana Bantuan Sosial untuk Keluarga Eks Terorisme dan Radikalisme senilai Rp1,2 miliar kepada 80 mantan terpidana kasus terorisme yang tersebar di delapan provinsi di Indonesia. Pemberian bantuan ini mendorong agar Warga Binaan Eks Pemasyarakatan khususnya mantan terpidana terorisme dapat memulai usaha. Ini bagian dari

stimulus untuk penguatan secara psikososial kepada mereka dan ekonomi keluarganya agar bisa kembali berada di tengah masyarakat dengan nyaman dan mampu mengembangkan bakat dan usahanya. Pemberian bantuan tersebut juga ditujukan untuk memberikan penguatan nasionalisme kepada mantan terpidana terorisme. Langkah ini juga termasuk dalam upaya deradikalisasi melalui penguatan ekonomi. Dalam penyalurannya Kemensos bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang saling melakukan sinergi. Satu di antaranya melalui identifikasi dan rekomendasi data dari BNPT kepada Kemensos yang dituangkan dalam MoU No.1 tahun 2018. Pemberian bantuan sosial keluarga mantan terpidana terorisme berupa modal usaha ini dilanjutkan dengan program pendampingan sosial.<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> “Kemensos Salurkan Bansos Rp 1,2 Miliar Kepada Mantan Napi Kasus Terorisme” <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/11/03/kemensos-salurkan-bansos-rp-12-miliar-kepada-mantan-napi-kasus-terorisme>, diakses tanggal 19 Nopember 2020

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Fungsi deteksi dini dalam pencegahan tindakan terorisme diantaranya disebutkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa pentingnya dilakukan deteksi dini dan peringatan dini yang mampu mendukung upaya menangkal segala bentuk ancaman yang membahayakan eksistensi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deteksi dini dan peringatan dini guna mencegah terjadinya pendudukan dari berbagai ancaman, memerlukan peran Intelijen Negara yang tangguh dan profesional, serta penguatan kerja samadan koordinasi Intelijen Negara dengan menghormati hukum, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusia sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian disebutkan dalam Pasal 5 UU Intelijen Negara bahwa Tujuan Intelijen Negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat Ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.

Dalam sistem deteksi dini yang bertitik tolak dari dasar-dasar pelaksanaan tugas Intelkam akan dapat digunakan untuk mencegah tindakan teroris melalui pengamatan terkait karakteristik perilaku Napi terorisme saat di lapas serta mengenai karakteristik perilaku mantan terpidana terorisme yang

berpotensi untuk mengulangi tindak pidana terorisme. Pendeteksian secara dini yakni ditandai dengan sikap mantan terpidana tersebut yang masih tertutup, masih terjalinnya komunikasi mantan napi tersebut dengan Napi teroris di lapas atau dengan mantan napi lain yang sudah bebas, masih terafiliasinya mantan napi tersebut dengan kelompok-kelompok radikal, rasa nasionalisme rendah serta tidak diterimanya mantan terorisme tersebut di masyarakat.

2. Deradikalisasi merupakan suatu bentuk perlindungan hukum dikarenakan memiliki unsur-unsur yakni :
  - a) Deradikalisasi pada dasarnya akan memberikan efek pengayoman serta perlindungan harkat martabat serta hak asasi manusia pada mantan terpidana terorisme yang dimungkinkan terjadi dilingkungannya. Mereka adalah kelompok rentan yang dilindungi oleh UU HAM. Dengan deradikalisasi maka hak-haknya dimasyarakat akan bisa dipulihkan misalnya hak kebebasan berpendapat, hak berekspresi serta yang terpenting adalah hak tanpa adanya diskriminasi dan rasa aman dilingkungan tempat tinggalnya. Dengan berubahnya pola pikir mantan terpidana terorisme melalui program deradikalisasi maka ia akan kembali diterima masyarakat dan dipulihkan haknya.
  - b) Program deradikalisasi merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Hal ini sejalan dengan makna dari perlindungan hukum itu sendiri.



- c) Dengan adanya program deradikalisasi maka mantan terpidana terorisme akan merasa ia terlindungi dari perbuatan sewenang-wenang baik oleh penguasa dan masyarakat yang selama ini ia merasakan hal tersebut.

Sedangkan wujudnyata deradikalisasi melalhu kegiatan sosial dilakukan pemerintah dengan melibatkan mantan pelaku terorisme untuk berkontribusi aktif dalam kegiatan sosial serta melalui penyaluran dana dari pemerintah untuk kewirausahaan bagi para mantan terpidana terorisme

#### **4.2. Saran**

1. Perlunya kembali digalakkan Pemolisian Masyarakat, siskamling atau kegiatan lain yang tujuannya adalah melibatkan warga untuk turut aktif menjaga keamanan dan ketertiban lingkungannya.
2. Adapun saran untuk masyarakat agar tidak bertigma buruk pada para mantan pelaku terorisme agar para mantan napi tersebut kembali dapat memulihkan keadaan rasa aman pada dirinya dan tidak merasa terdiskriminasi. Selain itu setiap kegiatan sosial dilingkungan warga hendaknya juga melibatkan secara lanngsung para mantan napi yang tinggal di lingkungan tersebut agar rasa membaaur dan saling percaya tumbuh dalam perasaan masing-masing warga.

## DAFTAR BACAAN

### 1. Buku-buku

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Amirudin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010
- Bhakti, Ikrar Nusa. *Intelijen di Pusaran Intelijen*, Andi, Yogyakarta
- Charles, Tilly. *From mobilization to revolution*, Reading, Addison-Wesley Publishing, 1978
- Chulsum, Umi. dan Novia, Windy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kashiko, Surabaya, 2006
- Departemen Pertahanan RI, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, 2008
- Hadjon, Phillipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Hendrojono, *Kriminologi, Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, PT. Dieta Persada, Surabaya, 2005
- Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980
- Kartono. *Kartini, Patologi Sosial 2*. Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1994
- Listiyarti, Retno. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2007
- Mangunhardjana, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Gelora Aksara Pratama. Jakarta, 2006
- Marbun, B.N. *Kamus Hukum Indonesia Edisi Kedua Direvisi*, Cetakan 1, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi revisi*, Prenada Media, Jakarta 2011
- Nasution, Bahrer Johan. *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Maju, Bandung 2008
- Nefo, Susaningtyas. *Komunikasi Dalam Kinerja Intelijen Keamanan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013

- Nevid, Jeferry S. dkk., *Psikologi Abnormal*, Erlangga, Jakarta, 2005
- Rahardi, Pudi. *Hukum Kepolisian – Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014
- Raharjo, Satijipto. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Rukmini, Mien. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003.
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksBang, Yogyakarta, 2005
- Santoso, Thomas. *Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta Universitas Kristen Patra, 2002
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Teroriseme di Indonesia dalam Tinjauan Psikologi*, Pustaka Alfabet dan LaKIP, Jakarta, 2012
- SB, Agus. *Deradikalisasi Dunia Maya, Mencegah Simbiosis Teroriseme Media*, Daulat Press, Jakarta, 2016
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004
- Sinaga, Obsatar. *Teroriseme Kanan Indonesia (Dinamika dan Penanggulangannya)*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2017
- Soekanto, Soerjono. dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2007
- \_\_\_\_\_. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pershal, Jakarta
- Sukarno, Irawan. *Aku “Tiada, Aku Niscaya (Menyingkap Lapis Kabut Intelijen)*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011
- Sungguno, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Suratman dan Dillah, Philips. *Metode Penelitian Hukum*, Aldabeta, Bandung, 2015
- Tim pengembangan ilmu pendidikan FIP-UPI, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, cetakan kedua, Grasindo, Jakarta, 2007
- Walgito, Bimo. *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*, Andi Offset, yogyakarta, 2003
- Winarno, Dwi. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Bumi Aksara. Surakarta. 2006

## 2. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Ahmadi, Dadi. *Teori Penjulukan*, Mediator, Vol. 6 No.2 Desember 2005
- Alam, Seala Syah. *Transisi Intelejen Negara*, Makalah, UI, Jakarta, 2012
- Asrori, Saifudin. *Disengagement Dari Jebakan Terorisme: Analisis Proses Deradikalisasi Mantan Napi Teroris*, KORDINAT Vol. XVIII No. 2 Oktober 2019
- Berita Pers, *Perlindungan Sosial Indonesia Ke Depan: Perlindungan Sepanjang Hayat Bagi Semua*, The SMERU Research Institute, 2019
- Hamardiyono, Triatmo. *Implementasi Kebijakan Kapolri Tentang Perijinan Dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat (Studi Pada Satuan Intelijen Keamanan Polres Cimahi)*, Universitas Lalang Buana, Bandung, 2013
- Hendriani, Susi. *Mengantisipasi Perilaku Anti Sosial Pada Anak*, UNRI, 2016,
- Humaedi, Sahadi. dkk, 2018, *Kelompok Rentan Dan Kebutuhannya (Sebuah Kajian Hasil Pemetaan Sosial CSR PT Indonesia Power UPJP Kamojang)*, Social Work Jurnal Vol 10
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, *Perlindungan Sosial di Indonesia : Tantangan Dan Arah ke Depan*, Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014
- Lentini, P. *Understanding and Combating terrorism: Definitions, Origins and Strategies*, Australian Political Studies Association, 2008
- Lipset, S. M. dkk., *The politics of unreason: right wing extremism in America, 1790-1970* (Vol. 5). New York: Harper & Row, 1970, hal. 3.
- Moghaddam, F. M. *The staircase to terrorism: A psychological exploration*. American psychologist, 60, 2005
- Monalisa, Hendrika. *Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi, Dalam Kontra-Terrorisme: Studi Kasus Peranan Asio (Australian Security Intelligence Organisation) Dalam Upaya Kontra-Terrorisme Australia Pasca 9/11*, 2010.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003
- Muslih, *Resosialisasi dan Rehabilitasi BNPT dalam dialog publik "Radikalisasi, Terorisme Dan Deradikalisasi Paham Radikal"*, disampaikan di Kantor MUI DKI Jakarta, pada 3 Desember 2014.

Ramakrisna, Kumar. *From Virtual to Violent: Preliminary Conceptual Explorations of Religious Radicalisation in Youth*, in *Youth and Terrorism: A Selection of Articles*, Journal Article, S Rajaratnam School International Studies, Singapore, 2011

Silberdck. M. D. *Radicalization in the West: The homegrown threat*, New York: Police Department, 2007, hal. 1-90 Rabasa, A., dkk. *Deradicalizing Islamist Extremists*. RAND Corp Arlington VA National Security Research Div. 2010.

Suryani, Tamat. *Terorisme dan Deradikalisasi: Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam dan Strategi Pencegahan Aksi Terorisme*, Jurnal Keamanan Nasional Vol. III, No. 2, November 2017

Usman, *Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme Studi Perbandingan Deradikalisasi Di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir Dan Indonesia*, Inovatif, Volume VII Nomor II Mei 2014

### 3. Websites

"Ali Fauzi dkk Dirikan Yayasan Lingkar Perdamaian di Lamongan",  
<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3459620/ali-fauzi-dkk-dirikan-yayasan-lingkar-perdamaian-di-lamongan>, diakses tanggal 19 Nopember 2020

"Kepala BNPT Minta Mantan terpidana Teroris Tidak Dimarjinkan",  
<http://nasional.kompas.com/read/2018/02/22/06203361/kepala-bnpt-minta-mantan-napi-teroris-tidak-dimarjinkan>, diakses tanggal 6 Nopember 2020

"Kemensos Salurkan Bansos Rp 1,2 Miliar Kepada Mantan Napi Kasus Terorisme"  
<https://www.tribunnews.com/nasional/2020/11/03/kemensos-salurkan-bansos-rp-12-miliar-kepada-mantan-napi-kasus-terorisme>, diakses tanggal 19 Nopember 2020

"Mengapa 400 eks napi terorisme tidak ikut program deradikalisasi?"  
<http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39177219>, diakses tanggal 6 Nopember 2020

"Pelaku penikaman tiga anggota polisi di Cikokol tewas"  
[https://www.bbc.com/indonesia/indonesia/2016/10/161020\\_indonesia\\_pelaku\\_cikokol\\_tewas](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia/2016/10/161020_indonesia_pelaku_cikokol_tewas)

"Penolakan.masyarakat.jadi.alasan.pelaku.terorisme.mengulangi.aksinya",  
<https://nasional.kompas.com/read/2016/12/23/22245681/penolakan.masyarakat.jadi.alasan.pelaku.terorisme.mengulangi.aksinya> , diakses tanggal 16 Nopember 2020

Richard Eder, *The Gate: The Executioner's Soft Side*,  
[http://www.genocidewatch.org/images/Cambodia\\_20\\_Apr\\_03\\_The\\_Gate\\_The\\_Executioner\\_s\\_Soft\\_Side.pdf](http://www.genocidewatch.org/images/Cambodia_20_Apr_03_The_Gate_The_Executioner_s_Soft_Side.pdf), diakses tanggal 16 November 2020